# Analisis Pelaksanaan Transaksi Valuta Asing di Money Changer Bukittinggi Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 28/DSN- MUI/III/2002 dan Maqashid Syariah

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Program Studi S1 Perbankan Syariah*


**Diajukan Oleh:**

**TISA JULIANTI**

**NIM : 3321270**

**PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**


**TA.2024**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tisa Julianti

NIM : 3321270

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Transaksi Valuta Asing di Money Changer Bukittinggi Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 28/DSN- MUI/III/2002 dan Maqashid Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (Skripsi/Tugas Akhir) denngan Judul diatas adalah benar karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis di copot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dbuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 30 Januari 2025

Penulis

Tisa Julianti
3321270

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Analisis Pelaksanaan Transaksi Valuta Asing di Money Changer Bukittinggi Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 28/DSN- MUI/III/2002 dan Maqashid Syariah"** yang disusun oleh Tisa Julianti dengan NIM 3321270, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasah.

Demikian surat Persetujuan Pembimbing ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 30 Januari 2025

Pembimbing

**Prof. Dr. H.Asyari, MSi**
**NIP. 197403251999031003**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **"Analisis Pelaksanaan Transaksi Valuta Asing di Money Changer Bukittinggi Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 28/DSN- MUI/III/2002 dan Maqashid Syariah"** yang disusun oleh Tisa Julianti, NIM 3321270, Program Studi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana pelaksanaan transaksi valuta asing di Money Changer Rambuti, Valuta asing merupakan mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Transaksi valas dapat dilakukan secara langsung. Salah satunya Money Changer Rambuti yang merupakan perusahaan wirausaha yang melakukan transaksi valuta asing secara langsung. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Analisis pelaksanaan transaksi valuta asing di Money Changer Rambuti berdasarkan fatwa DSN-MUI dan Maqashid Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data skunder dan sumber data primer. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan dalam bentuk uraian untuk menganalisis cara berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis pelaksanaan transaksi valuta asing yang ada di Money Changer Rambuti sangatlah membantu bagi masyarakat , karena transaksi yang dilakukan tergolong cepat, mudah dan selesai pada saat itu juga dengan hanya harus mengkonfirmasi identitas diri. Di dalam hasil penelitian pihak Money Changer Rambuti belum sesuai dengan prinsip Fatwa DSN MUI karena meskipun transaki dilakukan secara langsung dan selesai pada saat itu juga, tapi masih terdapat unsur-unsur spekulasi di dalamnya, sehingga dalam segi transaksi yang dilakukan dengan pelanggan atau nasabah Money Changer Rambuti masih terdapat unsur spekulasi yang dilarang oleh syariah. Dan terkait Maqashid syariah transaksi valas yang terjadi di Money Changer Rambuti ini sudah sesuai dengan Maqashid Syariah terkait penjagaan harta, dimana mereka tidak hanya memanfaatkan harta yang mereka punya untuk keperluan pribadi saja tapi untuk kegunaan social dalam rangka membantu sesama manusia, sehingga harta yang mereka miliki tersebut mempunyai nilai ibadah disisi Allah SWT.



**Kata Kunci**: Analisis; *Valuta Asing*; *Fatwa DSN-MUI; Maqashid Syariah*

# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atau limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Shalawat dan salam, penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridahi Allah SWT yaitu Ayat Suci Al-Qur'an dan Hadits, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Analisis Pelaksanaan Transaksi Valuta Asing di Money Changer Bukittinggi Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 28/DSN- MUI/III/2002 dan Maqashid Syariah**".

Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata 1 untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dibalik Penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih kepada kedua Orang Tua, Bapak Son Hendri dan Ibuk Wilda Fialti, yang selalu memberikan kasih sayang, Doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Dan teruntuk Nenek dan juga Saudara kandung, Sukra Alhamda dan Ahmad Zikra yang tidak pernah lelah memotivasi saya dan memberikan semangat dalam menempuh kuliah selama ini.

Tidak terlepas dari berbagai bantuan moril dan material dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Silvia Hanani, M. Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I, M.A selaku Wakil Rektor 1. Bapak Dr. Iiz Izmuddin, MA selaku Wakil Rektor 2. Bapak Dr. H. Edi Rosman, M.Hum selaku Wakil Rektor 3.
3. Bapak Dr. Aidil Alfin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta jajarannya.
4. Ibuk Yenti Astarie Dewi SE,.MM, selaku Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah,
5. Bapak Prof. Dr. H. Asyari,.MSi selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah mengarahkan, membimbing dan mengoreksi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Ibu Dr. Rusyaida, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Kepada seluruh Dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
8. Bapak M. Riski selaku Manager Pengelola Money Changer Rambuti, dan Kak Nur Anisa selaku Teller Money Changer Rambuti yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian.
9. Seterusnya kepada para sahabat dan teman-teman penulis yang penulis banggakan dan sayangi, yang telah membantu baik berupa support, materi, waktu dan tenaga yang telah mereka berikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini sampai selesai. Kritik dan saran para pembaca yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk penyusunan skripsi yang selanjutnya agar jauh lebih baik dari sebelumnya.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Bukittinggi, 28 Januari 2025

Penulis

Tisa Julianti
3321270

## DAFTAR ISI

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS** ..... **i**
**PERSETUJUAN PEMBIMBING** ..... **ii**
**ABSTRAK** ..... **iii**
**KATA PENGANTAR** ..... **iv**
**DAFTAR ISI** ..... **viii**
**DAFTAR TABEL** ..... **ix**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **x**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang ..... 1
B. Identifikasi Masalah ..... 6
C. Batasan Masalah ..... 6
D. Rumusan Masalah ..... 7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... 7
F. Manfaat Penelitian ..... 8
G. Penjelasan Judul ..... 10
**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **14**
A. Landasan Teori ..... 14
B. Kajian Terdahulu ..... 55
**BAB III METODE PENELITIAN** ..... **62**
A. Jenis Penelitian ..... 62
B. Pendekatan Penelitian ..... 63
C. Metode Pengumpulan Data ..... 63
D. Lokasi dan waktu Penelitian ..... 64
E. Langkah-langkah Analisis Data ..... 65
**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN** ..... **66**
A. Profil Money Changer Rambuti Bukittinggi ..... 66
B. Analisis Pelaksanaan Transaksi Valuta Asing di Money Changer Rambuti Bukittinggi Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 28/DSN- MUI/III/2002 dan Maqashid Syariah ..... 70
**BAB V PENUTUP** ..... **90**

A. Kesimpulan ..... 90
B. Saran..... 90
**DAFTAR PUSTAKA**
**LAMPIRAN**
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

**Tabel 1. Simbol Valuta Asing ..... 32**

**Tabel 2. Sesi Pasar Valuta Asing ..... 33**

**Tabel 3. Penelitian Terdahulu ..... 55**

**Tabel 4. Macam-macam Mata Uang Asing Yang Ada di Money Changer Rambuti ..... 72**

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 1. Struktur Money Changer Rambuti ..... 68**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Di era modern ini kegiatan transaksi bukanlah suatu hal yang asing lagi. kegiatan transaksi pasti terjadi setiap hari, dimana masyarakat selalu berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup untuk keberlangsungan hidupnya sendiri dan orang lain, sehingga masyarakat membutuhkan uang sebagai alat tukar menukar untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Uang selalu didefenisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar/ perdagangan. Uang juga memiliki tiga fungsi utama dalam perekonomian yakni sebagai alat tukar (*Medium of exchange*), Satuan hitung (*Unit of account*), penyimpanan nilai (*Store of Value*).[1]

Valuta asing atau *foreign exchange/foregn currency* diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran. Contohnya seperti Dolar Amerika Serikat (USD), Yen Jepang (JPY), Deutgh Mark Jerman (DEM), Poundsterling Inggris (GBP) dan lainnya. Mata uang asing yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi disebut sebagai *hard currency. Hard currency* adalah mata uang yang nilainnya relative lebih stabil dan terkadang mengalami apresiasi atau kenaikan nilai dibandingkan dengan mata uang lainnya. Sedangkan mata uang asing yang jarang digunakan sebagai

[1] Yusriadi Ibrahim, "Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 10, no. 2 (2021).

alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi disebut sebagai *soft currency*. *Soft currency* adalah mata uang lemah yang nilainya *relative* tidak stabil dan sering mengalami depresiasi atau penurunan nilai dibandingkan mata uang asing lainnya. Seperti yang sama-sama kita ketahui disetiap Negara memiliki mata uang yang berbeda-beda antara Negara yang satu dengan Negara yang lain, sehingga dalam melakukan transaksi perdagangan dengan

Negara lain dibutuhkan suatu perhitungan, suatu nilai tukar antar mata uang suatu Negara terhadap Negara lain.[2] Penukaran mata uang asing ini dapat dilakukan karena berbagai macam tujuan diantaranya Transaksi pembayaran yang dilakukan importir di Indonesia. Importir ini melakukan pembelian sejumlah barang berupa mesin-mesin dari perusahaan di Jerman. Pembayaran dilakukan tergantung *sales contrac* yang telah disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak. Jika pembayaran dilakukan dengan mata uang Jerman, maka transaksi valuta asing akan terjadi di Indonesia. Artinya importir yang ada di Indonesia ini harus membeli mata uang Jerman kemudian dikirim ke jerman untuk pembayaran. Namun, jika pembayaran dilakukan dengan mata uang Indonesia, maka transaksi jual beli valuta asing terjadi di Jerman. Artinya ketika eksportir Jerman menerima mata uang rupiah dan ingin menggunakan mata uang Jerman maka dapat dilakukan penukaran di Jerman.

[2] Tarsi, *"Pasar Uang Dan Valuta Asing Konvensional Dan Yang Berbasis Syariah,"* 2013, 4–5.

Contoh lainnya adalah Valuta asing dapat digunakan untuk kepentingan ibadah haji dan umrah, transaksi berbelanja di luar negeri dan kepentingan pendidikan luar negeri. Untuk menunjang kegiatan tersebut dan mencapai tujuan penggunaan valuta asing, maka diperlukan tempat penerimaan tukar-menukar valuta asing. Tempat penukaran harus berbadan resmi agar terhindar dari uang palsu. Salah satu badan resmi penerimaan tukar-menukar valuta asing yaitu bank dan Money Changer.

Jual beli mata uang Asing dalam islam disebut dengan sebutan *Al-Sharf*, secara harfiah al-sharf berarti penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli.[3] Al-Sharf secara bahasa berarti Al-Ziyadah (tambahan) dan Al'adl (seimbang). Alsharf kadang-kadang dipahami berasal dari kata sharafa yang berarti membayar dengan penambahan. Istilah fiqh dalam kamus disebutkan bahwa Ba'I sharf addalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas). Adapun pengertian al-sharf menurut para ahli diantaranya:

1. Menurut Heri Sudarsono

   Al-sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valas) dapat dilakukan baik dengan sesame mata uang yang sejenis, maupun dengan yang tidak sejenis.

[3] Tarsi, *"Pasar Uang Dan Valuta Asing Konvensional Dan Yang Berbasis Syariah,"* 2013, 3.

2. Taqiyyudin An-Nabhani

> Mendefenisikan Al-Sharf sebagai pemerolehan harta lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak yang satu dengan perak yang lain atau berbeda jenisnya semisal emas dengan perak, dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain.[4]

Setelah ekonomi syariah berkembang menjadi industri keuangan, muncul gagasan untuk memperluas cakrawala ekonomi syariah dengan mengkaji ulang kesimpulan mengenai syariah sebagai paradigm ekonomi islam. Dalam konteks ini ada semacam kekhawatiran bahwa jika ekonomi islam diidentikkan dengan ekonomi syariah yang kelembagannya adalah industri keuangan, pemikiran ekonomi islam akan menemui jalan buntu dalam apa yang disebut oleh Paulo merrot sebagai *the that of economics*, dimana ekonomi hanyalah identik dengan kegiatan bisnis untuk menarik keuangan.

Dari kekhawatiran inilah lahir gagasan untuk memperluas paradigma ekonomi Islam ke arah doktrin Maqashid Syariah sebagai doktrin kesejahteraan sosial. Doktrin kesejahteraan sosial Islam ini merupakan bagian sentral dari pemikiran ekonomi Islam sebab ia mencakup teori tentang perilaku ekonomi dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya yang sifatnya terbatas untuk memenuhi

[4] Muhammad Nazieh Ibadillah, "Konsep Pertukaran Mata Uang Dalam Islam," *Al Fatih: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019), Hal.9.

kebutuhan yang tidak terbatas dengan cara- cara yang selamat dan menyelamatkan, aman dan damai, serta menciptakan kesejahteraan.[5]

Berdasarkan uraian di atas membuat Penulis tertarik untuk melakukan Penelitian ini, yang mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai Pelaksanaan Transaksi Valuta Asing di salah satu Money Changer yang terletak di kota Bukittinggi Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 28/DSN-MUI/III/2002 dan Maqashid Syariah. Money Changer Rambuti sebagai studi kasus apakah pelaksanaan transaksinya sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI dan Maqashid Syariah atau belum.

Melalui pendekatan kualitatif penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan syariah, khususnya terkait dengan implementasi fatwa DSN- MUI. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para praktisi perbankan syariah, Money Changer, regulator, dan akademisi dalam memahami tantangan dan peluang dalam pelaksanaan transaksi valas sesuai dengan prinsip syariah.

.Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis kemukakan di atas, sehingga Penulis tertarik untuk meneliti mengenai : "Analisis Pelaksanaan Transaksi Valuta Asing di Money Changer Rambuti Bukittinggi Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 28/DSN-MUI/III/2002. Dan Maqashid Syariah"

---

[5] Gema Achmad Ramadhan, *Perspektif Maqashid Syariah Tentang Penggunaan Dagcoin Dalam Transaksi*, *Pendidikan Islam*, 2019.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian Latar belakang masalah di atas maka ditemukan beberapa identifikasi masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Analisis Tentang Pelaksanaan Transaksi Valuta Asing di Money Changer Rambuti Bukittinggi Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 28/DSN- MUI/III/2002 dan Maqashid Syariah.
2. Terdapat unsur spekulasi, riba, maisir, dan gharar pada transaksi jual beli valuta asing.
3. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang mempengaruhi pelaksanaan transaksi valuta asing.

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah Penulis jelaskan pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas, serta mengingat keterbatasan dan kemampuan yang Penulis miliki, dan agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada Bagaimana Pelaksanaan Transaksi Valuta Asing di Money Changer Rambuti Bukittinggi Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 28/DSN-MUI/III/2002 dan Maqashid Syariah.

## D. Rumusan Masalah

Analisis Pelaksanaan Transaksi Valuta Asing di Money Changer Rambuti berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 28/DSN- MUI/III/2002 dan Maqashid Syariah. Bagaimana Pelaksanaan Transaksi Valuta Asing di Money Changer Rambuti Bukittinggi Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 28/DSN- MUI/III/2002. Bagaimana Analisis Pelaksanaan Transaksi valuta asing di Money Changer Rambuti berdasarkan Maqashid Syariah.

## E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi Valuta Asing di Money Changer Rambuti berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 28/DSN- MUI/III/2002 dan Maqashid Syariah.
2. Bagaimana Pelaksanaan Transaksi Valuta Asing di Money Changer Rambuti Bukittinggi Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 28/DSN- MUI/III/2002.
3. Bagaimana Analisis Pelaksanaan Transaksi valuta asing di Money Changer Rambuti berdasarkan Maqashid Syariah.

## F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki potensi manfaat yang sangat besar, baik bagi dunia akademis, industri perbankan syariah, maupun masyarakat luas. Berikut penjelasan manfaat penelitian yang lebih rinci:

### 1. Bagi Dunia Akademik

a. Penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang keuangan islam dan perbankan syariah. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mendalami isu serupa.

b. Penelitian ini dapat digunakan untuk menguji dan memverifikasi teori-teori yang telah ada terkait dengan transaksi valuta asing dalam perspektif islam.

c. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan model atau kerja baru dalam menganalisis pelaksanaan transaksi valuta asing di Money Changer.

### 2. Bagi Praktis

a. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pihak Money Changer dalam meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan.

b. Penelitian ini dapat memberikan ide-ide baru untuk pengembangan produk dan jasa di Money Changer yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

c. Dengan memahami potensi resiko yang terkait dengan transaksi valuta asing, Money Changer dapat mengembangkan strategi mitigasi resiko yang lebih efektif.

**3. Bagi Peneliti**

Penelitian ini memberikan sejumlah manfaat yang signifikan bagi penulis baik dalam konteks pengembangan diri akademik maupun professional seperti:

a. Penulis akan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah dalam transaksi valuta asing, khususnya terkait dengan Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002.
b. Membuat penulis mengetahui bagaimana kaitan perspektif Maqashid Syariah terhadap pelaksanaan transaksi valuta asing.
c. Proses penelitian akan melatih penulis dalam merumuskan masalah penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyusun laporan penelitian secara sistematis.
d. Penulis akan semakin terampil dalam menulis karya ilmiah yang baik, baik dari segi struktur, bahasa, maupun isi.
e. Penelitian ini dapat menjadi bekal yang berharga untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi atau melamar pekerjaan di lembaga-lembaga yang terkait dengan perbankan syariah, keuangan Islam, atau lembaga penelitian.

Dan masih banyak lagi manfaat yang dapat dirasakan Penulis saat meneliti judul ini.

## G. Penjelasan Judul

Untuk membantu dan mempermudah dalam memahami maksud dari penelitian ini yang berjudul " Analisis Pelaksanaan Transaksi Valuta Asing di Money Changer Rambuti Bukittinggi Menurut Fatwa DSN-MUI No:28/DSN-MUI/III/2002 dan Maqashid Syariah". Maka Penulis memberikan penejelasan yang terdapat dalam judul :

**Transaksi Valuta Asing di Money Changer** **:** Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimilki baik itu bertambah ataupun berkurang. Misalnya menjual harta, membeli barang, membayar hutang, serta membayar berbagai macam biaya untuk memenuhi sebuah kebutuhan hidup.[6] Transaksi dalam bahasa arab sering disebut sebagai al-mu'amalat. Pengertian ini jelas sekali menunjukkan hubungan antara transaksi dengan syariah. Aktifitsd transaksi yang

[6] Enceng Iip Syaripudin et al., "Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Transaksi Dalam Ekonomi Syari'Ah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 2 (2023), 94.

tidak mengikuti ketentuan syariah berarti dilarang (diharamkan). [7] Valas merupakan mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Valas yang banyak dipakai biasanya merupakan mata uang suatu Negara yang memiliki peranan ataupun kendali yang cukup besar dalam system perekonomian diseluruh dunia. Valas merupakan bagian dari devisa suatu Negara. Devisa sendiri merupakan setiap kekayaan yang dimiliki oleh suatu Negara yang berada di luar negeri yang wujudnya dapat berupa barang, jasa, atau bahkan mata uang yang digunakan sebagai alat transaksi perdagangan lintas Negara. Money Changer merupakan sebuah lembaga non bank yang memiliki fungsi sebagai perusahaan yang menyediakan jasa penukaran uang. Money Changer merupakan suatu kegiatan wirausaha yang pada intinya melakukan transaksi jual beli mata uang asing. Maka

[7] Muhammad Dahri, Asaruddi Akbar, and Muhammad Arsyam, "Konsep Dasar Ekonomi Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam," *Osfpreprints*, n (2021).

uang asing yang diperjual belikan adalah uang kertas, pada peraturan yang dibuat oleh BI uang kertas tersebut disebut sebagai banknote. Pada manajemen rantai pasok, pelaku bisnis. Money Changer berada pada posisi perantara atau penyedia jasa tukar uang asing.[8]

**Fatwa DSN-MUI** **:** Fatwa DSN-MUI adalah keputusan atau pendapat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai masalah hokum dalam kegiatan ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI merupakan pedoman bagi pemerintah dan lembaga keuangan syariah (LKS) dalam menjalankan kegiatan ekonomi Syariah. DSN-MUI dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah ekonomi syariah, termasuk yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. DSN-MUI juga membantu pihak terkait, seperti Departemen keuangan dan Bank Indonesia, dalam

[8] Mohammad Taufik and Ihsan Eridian, "Studi Kelayakan Bisnis Money Changer Di Kota Bandung Skripsi," *Studi Kelayakan Bisnis Money Changer Di Kota Bandung*, 2017, 1–27.

menyusun peraturan untuk lembaga keuangan syariah.

**Maqashid Syariah** : Secara umum Maqashid Syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan manusia. Di dalamnya juga mencakup kualitas emosional, intelektual dan juga pemahaman atau pengertian yang mutlak.[9]

Berdasarkan dari penjelasan judul di atas, maka dapat disimpulkan maksud dari judul skripsi ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan transaksi valuta asing di Money Changer Rambuti. apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, dan Maqashid Syariah atau belum.

[9] Dikutip dari" https://ponpes.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya/ tanggal 16 Desember 2024

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Landasan Teori

### 1. Transaksi Valuta Asing

#### a. Pengertian Transaksi Valuta Asing

Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan harta atau keuangan yang di punyai baik itu bertambah ataupun berkurang. Misalnya menjual harta, membeli barang serta membayar berbagai macam biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Transaksi juga dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang berpotensi mengubah jumlah uang atau asset yang sebelumnya dimiliki.[10]

Setiap transaksi harus dibuatkan keterangan tertulis seperti faktur, nota penjualan, kuitansi atau biasa disebut dengan bukti transaksi. Jenis-jenis transaksi:

1) Transaksi Akuntansi

Transaksi akuntansi adalah kejadian atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang terdapat suatu akibat dimana terdapat pertukaran antara suatu yang mempunyai nilai ekonomi bagi suatu perusahaan. Jenis transaksi akuntansi dapat terjadi secara

[10] Yanuardin, *Sistem Transaksi Dan Keuangan Islam*, ed. Andri Nurwandri, *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2024th ed. (Bandung: Widina Media Utama, 2014).

formal yang ditangani oleh SIA, dimana terdapat transaksi-transaksi akuntansi yang terdapat didalamnya.

2) Transaksi Non Akuntansi

Transaksi non akuntansi adalah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi dan dilakukan oleh suatu perusahaan. Akan tetapi jenis transaksi non akuntansi tidak memberikan dampak pertukaran nilai ekonomi bagi perusahaan yang melakukannya. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian transaksi adalah kejadian aktivitas perusahaan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap suatu posisi harta keuangan perusahaan, transaksi harus dapat dinilai dengan uang yang disajikan dalam dokumen. Manfaat bukti transaksi yaitu untuk menyediakan bukti tertulis atas transaksi yang telah dilaksanakan dan tidak hanya itu menghindari adanya suatu kemungkinan terjadinya sengketa dimasa yang akan datang. Bukti transaksi berdasarkan asalnya dapat dibedakan menjadi dua antara lain:

a) Bukti transaksi internal

Bukti transaksi internal merupakan bukti pencatatan kejadian yang didalamnya terdapat suatu memo dari pimpinan ataupun orang yang ditunjuk.

b) Bukti transaksi eksternal

Bukti transaksi eksternal merupakan bukti pencatatan setiap transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan.

**b. Manfaat bukti transaksi**

1) Sebagai media yang berisikan data informasi keuangan.
2) Sebagai dasar pencatatan akuntansi.
3) Untuk mengurangi pihak yang bertanggung jawb atas timbulnya transaksi.
4) Untuk mengurangi kemungkinan kesalahan atau kekeliruan dengan cara menyatakan semua kejadian dalam bentuk tulisan.
5) Untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam pengumpulan data keuangan.

**c. Contoh Bukti Transaksi**

1) Faktur,

Faktur merupakan suatu perhitungan penjualan barang yang dilakukan secara kredit, dan dibuat oleh pihak penjual yang selanjutnya disampaikan kepada pihak konsumen ataupun pembeli. Dan pada umumnya dibuat rangkap dua yang asli diberikan kepada konsumen/pembeli sebagai bukti pencatatan pembelian yang secara

kredit, sedangkan copyan nya dipegang oleh penjual sebagai bukti pencatatan penjualan.

2) Kwitansi

Merupakan bukti dari transaksi penerimaan uang untuk pembayaran suatu barang ataupun lainnya. Kwitansi juga disebut serta ditanda tangani oleh pihak yang menerima uang dan diserahkan kepada pihak yang telah melakukan pembayaran. Kwitansi sendiri pada umumnya terdiri dari dua bagian yaitu bagian pertama diberikan kepada pihak yang membayar yaitu untuk bukti pencatatan pengeluaran uang, sedangkan bagian yang tertinggal (sub atau bonggol kwitansi) dapat dijadikan untuk bukti pencatatan penerimaan uang.

3) Nota debet

Merupakan perhitungan ataupun pemberitahuan yang dikirim perusahaan atau suatu badan usaha kepada konsumennya, yaitu bahwa akunnya telah di debet dengan nominal/ jumlah tertentu. Dan penerima nota ini akan mencatat pada akun pihak pengirim nota pada sisi kredit.

4) Nota kredit

Merupakan pemberitahuan atau perhitungan yang dikirim oleh perusahaan atau badan usaha kepada pelanggannya, yaitu bahwa akunnya telah di kredit dengan nominal/jumlah tertentu.

Dan penerima nota kredit ini akan mencatat pada akun pihak-pihak pengirim nota pada sisi debet.

5) Cek (*cheque*)

Cek merupakan bukti transaksi yang berbentuk surat perintah yang tidak bersyarat kepada suatu bank untuk membayar sejumlah uang dari seorang nasabah. Cek ditandatangani oleh pihaj yang menjadi nasabah. Dan nasabah tersebut mempunyai simpanan pada bank tersebut dalam bentuk giro. Lembaran cek terdiri dari dua bagian, yakni bagian utama dan bagian bonggol. Lembar utama digunakan sebagai bukti tambahan transaksi yang disatukan dengan kwitansi bukti dari pembayaran.

6) Rekening Koran

Merupakan suatu bukti transaksi tentang mutasi kas pada bank yang disusun oleh pihak bank untuk nasabahnya. Rekening Koran digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan juga saldo kas menurut bank.

**d. Defenisi valuta asing**

Didalam perkembangan dan dinamisme aktivitas ekonomi saat ini, uang bukan saja merupakan alat pembayaran, melainkan sudah menjadi semacam komoditas yang bisa diperdagangkan. Perdagangan mata uang ini sering disebut juga sebagai perdagangan valuta asing atau

*Forex Exchange*.[11] *Foreign exchange market* atau sering pula disebut dengan bursa valas adalah suatu mekanisme dimana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi pasar valas adalah untuk:

1) Transfer daya beli
2) Penyediaan kredit
3) Mengurangi resiko valuta asing.[12]

Dalam islam transaksi jual beli mata uang disebut dengan Al-Sharf, pengertian Al-Sharf menurut Muhammad Al-Adnani yaitu Al-Sharf dengan tukar menukar uang. Taqiyyudin An-Nabhani mendefinisikan Al-Sharf sebagai pemerolehan harta dengan harta lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak yang satu dengan perak yang lain atau berbeda jenisnya semisal emas dengan perak, dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain.[13]

[11] "STIKOMP-Undergraduate-70-BAB II," n.d.

[12] Cut Nova Rianda, "Pasar Valuta Asing Serta Analisis Pengelolaan Valuta Asing Di Indonesia."

[13] Ibadillah, Muhammad Nazieh "*Konsep Pertukaran Mata Uang Dalam Islam*. "| Al Fatih|Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah" Volume 1 (1), 2019"

**e. Dasar Hukum Al-Sharf**

1) Surat At-Taubah ayat 34 yang berbunyi:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤

Terjemahan: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih."

2) Surat Al-Baqarah ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Terjemahan : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena

mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

**f. Syarat-syarat valuta asing**

Ulama sepakat bahwa akad sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu yaitu:

1) Pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai (spot) artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing uang pada saat bersamaan.
2) Motif pertukaran ialah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.
3) Harus menghindari jual beli bersyarat.
4) Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.

5) Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikian.[14]

Berdasarkan teori ekonomi islam, motif yang mempengaruhi manusia untuk mendapatkan dan memiliki uang adalah untuk bertransaksi dan berjaga-jaga. Karena zaman sekarang inflasi selalu terjadi dari tahun ke tahun dalam hitungan yang berbeda.[15] Ada beberapa jenis tipe-tipe transaksi valuta asing yang terjadi di pasar valuta asing yaitu:

**1) *Spot Transaction* (Transaksi Spot)**

Transaksi spot merupakan transaksi valuta asing dengan penyerahan dan pembayaran saat itu juga, meskipun dalam transaksi spot akan diselesaikan pada dua hari berikutnya. Misalnya kontrak jual beli suatu mata uang spot dilakukan atau ditutup pada tanggal 10 September 2024, penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 12 September 2024, apabila tanggal 12 September 2024 tersebut kebetulan hari libur atau hari sabtu maka penyelesaian transaksi adalah pada hari kerja berikutnya dan penyelesaian transaksi seperti ini disebut *value date*. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara berikut:

a. *Value today (Value Tod)*,

yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi (kontrak). Cara penyelesaian ini juga disebut *same day settlement* atau *cash settlement*.

---

[14] Khotibul Umam, "Jual Beli Valuta Asing Dalam Ekonomi Islam," *Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* , Syi'ar Iqtishadi, Volume 4, no. 2 (2020), Hlm 19.

[15] Nikmatul Laila Rosida, "Jual Beli Mata Uang Pada Money Changer Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 28/Dsn-Mui/Iii/2002" 3, no. 2 (2018): 91–102.

b. Value Tomorrow (Value Tom)

Yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak atau *one day settlement*.

c. Value Spot

Yaitu penyerrahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.[16]

**2) *Forward Transaction* (Transaksi berjangka)**

Transaksi forward adalah pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* yaitu untuk kebutuhan yang tidak dapat di hindari (*lil hajah*).[17]

**3) *Swap Transaction* ( Transaksi Swap)**

Transaksi swap adalah transaksi tukar pakai mata uang dengan waktu tertentu pada mata uang yang sama. Transaksi swap dapat dilakukan di Bank Indonesia dengan bank lain, atau bisa dilakukan pihak bank dan nasabahnya. Merujuk pada ketetapan fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 bahwa hukum transaksi swap adalah haram, yang mana bunyinya sebagai berikut: transaksi swap yaitu kontrak pembelian atau penjualan valas sama

[16] Cut Nova Rianda, "Pasar Valuta Asing Serta Analisis Pengelolaan Valuta Asing Di Indonesia," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 2019, 81–88.

[17] Okto Viandra Arnes, "Analisis Fatwa Dsn-Mui No.28/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang," *Dsn-Mui*, No. 28 (2002): 25–33.

dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).[18]

Transaksi ini ditandai dengan terjadinya transaksi keuangan secara simultan dengan jangka waktu penyerahan yang berbeda-beda. Penjualan swap adalah kebalikan dari pembelian swap. Karena adanya komitmen pembelian kembali dikemudian hari, transaksi ini dapat dianggap sebagai bentuk utang yang menghasilkan keuntungan yang terakumulasi. Oleh karena itu termasuk riba karena termasuk produk ribawi yaitu devisa. Jika ada mediumnya dalam bentuk produk, maka ada mekanisme seperti bai'uhdah atau ijarah muntahiyah bi al-tamlik yang bisa dijadikan sebagai upaya perbaikan.[19]

**4) *Option Transaction* (Transaksi Opsi)**

Transaksi ini merupakan kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing, pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsur maisir (spekulasi). [20]

Ditinjau dari jenis hak yang diberikan, maka terdapat dua jenis opsi yaitu opsi *call* dan opsi put. Opsi *call* memberi hak kepada pemegang, opsi untuk membeli mata uang dengan nilai tukar tertentu yang telah disepakati. Sementara opsi *put* memberi hak kepada pembelinya untuk menjual mata uang pada *strike price*. Pada umumnya pembeli opsi *call* akan menggunakan haknya jika *strike price* lebih tinggi dari *spot rate*. Pada kedua kondisi tersebut

[18] Moh. Toha Munir and Misno, "Foreign Exchange Trading Menurut Dewan Syariah Nasional Nomor 28/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)," *An Nuqud* 1, no. 2 (2022): 69–82,.

[19] Siti Nurhalizah et al., "Fiqh Valuta Asing Syariah 1," *Gunung Djati Conference Series* 42, no. 1 (2024): 551–64.

[20] Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 51–82, https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773.

pemegang opsi *call* dan opsi *put* berada pada kondisi *in the money*.[21]

Dengan demikian, jenis transaksi valuta asing yang memiliki dasar syariah adalah transaksi spot yang dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun jenis transaksi valuta asing lainnya, nampaknya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, karena dalam prakteknya tidak dilakukan secara tunai dan mengandung unsur spekulasi.[22]

Sedangkan untuk transaksi selain transaksi Spot merupakan transaksi bersyarat yang tidak sesuai dengan ketentuan jual beli mata uang secara syara'. Transaksi mata uang akan selalu bergantung oleh nilai kurs mata uang suatu negara dan dapat saja berubah sewaktu-waktu, sesuai dengan kondisi perekonomian suatu negara tersebut. Adanya fluktuasi nilai kurs dan kebutuhan akan konversi mata uang tersebut akan menarik pihak-pihak yang berkepentingan terhadap valuta asing seperti investor, exporter, importir atau bahkan spekulan untuk melakukan transaksi jual beli valuta asing. Dengan memperhatikan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan perdagangan dalam jual beli valuta asing. Agar kegiatan transaksi tersebut dapat dilakukan sesuai dengan ajaran Islam sehingga DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa mengenai jual beli mata uang.[23]

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual-beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara

---

[21] Cut Nova Rianda, "Pasar Valuta Asing Serta Analisis Pengelolaan Valuta Asing Di Indonesia," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah,* 2019, Hlm 88

[22] Tarsi, *"Pasar Uang Dan Valuta Asing Konvensional Dan Yang Berbasis Syariah*."

[23] Okta Viandra Arnes, "Analisis Fatwa No:28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)," *saqifah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah|Volume 7 Nomor 2 Dsn-Mui*, no. 28 (2021), hal 26.

dan sesuai dengan ketetapan hukum yang artinya memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual-beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

**g. Para Pelaku Pasar Valuta Asing**

1) Perusahaan yaitu yang melakukan ekspor atau impor barang dan jasa dengan Negara lain membutuhkan transaksi jual beli valas untuk memenuhi kewajiban yang dimilikinnya.
2) Masyarakat atau perorangan yang dapat melakukan transaksi valuta asing untuk spekulasi dan memenuhi kebutuhannya.
3) Bank umum, yaitu melakukan transaksi valas untuk berbagai keperluan diantaranya melayani nasabah yang ingin bertransaksi jual beli valas, berusaha memperoleh keuntungan dari perusahaan harga valas di pasar.
4) Broker/perantara, yaitu orang yang tugasnya ialah menjadi perantara terjadinya valas, mereka biasanya berusaha membantu pembeli mencari penjual dan sebaliknya.
5) Pemerintah, yaitu melakukan transaksi valas untuk berbagai tujuan antara lain membayar cicilan hutang luar negeri, penerimaan hutang luar negeri baru yang harus ditukar ke valuta sendiri.
6) Bank sentral, yang dapat melebarkan interval batas atas bawah dengan menaikkan batas atas sekaligus menurunkan batas bawah secara proposional dari nilai parinya.

**h. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kurs Valas**

1) *Supply* dan Demand *Foreign Currency*

Valas sebagai benda ekonomi mempunyai permintaan dan penawaran pada bursa valas atau *forex market*. Seperti penawaran atau *supply* valas impor modal atau *capital import* dan transfer valas lainnya dari luar negeri ke dalam negeri.

2) Posisi *Balance of Payment* (BOP)

*Balance Of Payment* atau neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan keuangan, dan moneter antara penduduk suatu Negara atau penduduk luar negeri untuk suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Seperti catatan transaksi ekonomi internasional yang terdiri atas ekspor dan impor barang jasa dan modal pada saat periode tertentu.

3) Tingkat inflasi

Tingkat inflasi dapat mempengaruhi kurs valas. Misalnya inflasi di USA meningkat cukup tinggi, yaitu mencapai 8% sedangkan inflasi di Jepang hanya 3% dan barang-barang yang dijual di Jepang dan USA *relative* sama dan dapat saling mengstupstitusi. Dalam keadaan yang demikian tentu harga barang yang di USA akan lebih mahal sehingga impor USA dari jepang akan meningkat.

4) Tingkat bunga

Hampir sama dengan pengaruh inflasi, maka perkembangan atau perubahan tingkat bunga pun dapat berpengaruh terhadap kurs valas.

5) Tingkat *Income*

Adalah pertumbuhan tingkat pendapatan di suatu Negara. Seandainya tingkat pendapat yang ada di masyarakat di Indonesia terlalu tinggi sedangkan kenaikan jumlah barang yang tersedia relatif kecil, tentu impor barang akan meningkat.

6) Pengawasan Pemerintah

Adalah faktor pengawasan pemerintah yang biasanya dijalankan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri untuk tujuan tertentu mempunyai pengaruh terhadap kurs valas, seperti pengetatan uang beredar dan pengawasan lalu lintas devisa.

7) Ekspektasi dan spekulasi/isu/rumor

Ekspektasi dan spekulasi yang timbul di masyarakat akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valas yang akhirnya akan mempengaruhi kurs valas.

**i. Kurs dan Kuotasi Valuta Asing**

Kurs valuta asing adalah harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain. Sedangkan kuotasi (*Quotation*) valas merupakan suatu pernyataan kesediaan melakukan transaksi jual beli valas pada suatu kurs yang di umumkan. Kuotasi dapat dilakukan dengan cara:

1) Langsung atau *direct Quotation*

Yaitu cara penentuan kurs suatu mata uang dimana satu mata uang asing digunakan untuk menilai mata uang lokal. Karena itu menurut metode *direct quotation*, unit mata uang asing senantiasa tetap terhadap mata uang lokal.

2) Tidak langsung atau *indirect Quotation*

Penentuan kurs berdasarkan *indirect quotation* merupakan kebalikan dari direct quotation yaitu penentuan kurs dimana unit mata uang lokal digunakan untuk menilai mata uang asing. Dalam *indirect quotation* unit mata uang lokal selalu tetap terhadap mata uang asing.

3) *USD Quotation*

Dalam transaksi valas internasional, USD selalu dijadikan sebagai mata uang referensi dalam penentuan kurs mata uang asing lain.

**j. Margin Trading**

Margin trading adalah transaksi jual beli valas yang tidak diikuti dengan pergerakan dana yang pergerakan dana dan yang diperhitungkan sebagai keuntungan atau kerugian adalah selisih bersih antara harga beli/jual suatu jenis valuta yang bersangkutan pada akhir transaksi. Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan yang mengenai kegiatan margin trading yang diatur dalam Paket kebijaksanaan 28 Februari 1991 yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

1) Margin trading valuta asing harus dilaksanakan berdasarkan:
   a) Kebijaksanaan direksi bank.
   b) Suatu kontrak yag telah dibuatnya.
2) Dalam kontrak margin trading yang dimuat sekurang-kurangnya *base currency* yang digunakan, pelaksanaan *settlement*, pembukuan laba atau rugi dari margin trading, dan jumlah yang dipergunakan sebagai batas keharusan menyetor tambahan margin deposit (*cut loss*).
3) Kegiatan margin trading dilakukan atas dasar tersedianya margin deposit.
4) Margin trading untuk kepentingan nasabahnya ditetapkan setinggi-tingginya 10x (sepuluh kali) dari margin deposit nasabah yang disetor ke bank.
5) Margin trading untuk kepentingan bank ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal bank.

6) Apabila bank mengalami kerugian sebesar 5% dari modal, bank harus menghentikan kegiatan margin trading nya dan hanya boleh melakukan kembali setelah memperoleh persetujuan Bank Indonenesia.
7) Margin deposit nasabah maupun bank harus dicantumkan dalam laporan mingguan maupun laporan bulanan.

**k. Mata uang yang diperdagangkan dalam valuta asing**

Sebenarnya yang diperdagangankan dalam aktivitas transaksi valas atau *forex* adalah uang, yaitu mata uang dari berbagai macam Negara. misalnya jika membeli sebuah mata uang katakanlah dollar Amerika, sebenarnya kita sedang membeli saham dari suatu negara, atau dalam skala kecil seperti membeli saham dari sebuah perusahaan. Nilai kurs yang berlaku dari dollar Amerika ini sangat tergantung dari kondisi perekonomian jangka panjang serta harapan para pelaku pasar terhadap mata uang suatua negara tertentu. Nilai kurs yang berlaku terhadap mata uang negara lainnya, yang digunakan dalam perdagangan ini biasanya berasal dari mata uang negara yang memiliki perekonomian yang cukup maju yang sering digolongkan sebagai mata uang utama.

**Tabel 2.1**

**Simbol Valuta Asing**

| Symbol | Country | Currency | Nickname |
|---|---|---|---|
| USD | United States | Dollar | Buck |
| EUR | Euro Zone Members | Euro | Fiber |
| JPY | Japan | Yen | Yen |
| GBP | Great Britain | Pound | Cable |
| CHF | Switzerland | Franc | Swissy |
| CAD | Canada | Dollar | Loonie |
| AUD | Australia | Dollar | aussie |
| NZD | New Zealand | Dollar | Kiwi |

*Sumber : Your Pangandaran (2016),Major Currency*

Selain symbol yang digunakan, valuta asing juga menggunakan kurs. Kurs pada dasarnya adalah nilai tukar suatu mata uang asing terhadap mata uang yang lain. Namun, dalam praktik sehari-hari kurs lebih sering dipakai untuk mengartikan sebagai harga mata uang. Seperti kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dimana Bank Indonesia juga menyelenggarakan bursa valuta asing. Bank-bank devisa juga dapat menggunakan jasa transaksi valuta asing di Bank Indonesia. Kurs yanga da di Bank Indonesia ditentukan setiap hari dan selalu berubah-rubah. Kurs pada umumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu kurs jual dan kurs beli. Kurs jual adalah harga saat bank/Money Changer menjual mata uang asing atau saat nasabah membeli mata uang asing. Sedangkan kurs beli adalah harga saat bank/Money Changer membeli mata uang asing atau saat nasabah menjual mata

uang asing. Pasar valuta asing dapat dibagi menjadi beberapa sesi utama yaitu:

**Tabel 2.2**

***Sesi Pasar Valuta Asing***

| Time Zone | EST | GMT |
|---|---|---|
| Pembukaan sesi Tokyo<br>Penutupan sesi Tokyo | 7 PM<br>4 AM | 00.00<br>09.00 |
| Pembukaan sesi London<br>Penutupan sesi London | 3 AM<br>12 PM | 08.00<br>17.00 |
| Pembukaan sesi US<br>Penutupan sesi US | 8 AM<br>5 PM | 13.00<br>22.00 |

Tabel di atas menjelaskan bahwa pasar valuta asing dibagi menjadi sesi Asia ( Tokyo), sesi Eropa (London), dan sesi USA. Masing-masing sesi tersebut memilikil jam buka dan tutup, serta menggunakan standar waktu EST (*Eastern Time*-waktu Amerika) dan GMT (*Greenwich Mean Time*-waktu London). Pada masing-masing sesi ada waktu overlap, seperti sesi Tokyo dengan London overlap 1 jam (08.00-09.00 GMT), dan sesi London overlap dengan sesi USA selama 4 jam (13.00-17.00 GMT). Pada waktu overlap itulah volume transaksi meningkat tajam. Transaksi valuta asing yang dilakukan melalui jaringan internet disebut juga *forex trading*. Transaksi forex atau aktivitas valuta asing selalu menggunakan jenis Pasangan Mata uang, seperti EURUSD, USJPY, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, serta NZDUSD. Alasan diharuskannya menggunakan mata uang yang berpasangan, kerena nilai

mata uang ini selalu relatif berubah terhadap mata uang lainnya. Terdapat tiga kelompok jenis pasangan mata uang yaitu :

a) Pasangan mata uang utama

Pasangan mata uang utama (*major currency pairs*) mengandung mata uang USD serta berasal dari tujuh negara maju dari tingkat ekonomi dan perindustriannya. Pasangan mata uang utama ini lebih mudah ditradingkan karena lebih mudah dianalisis terutama untuk pemula.

b) Pasangan mata uang cross

Pasangan mata uang cross (*cross currency pairs*) tidak mengandung mata uang USD serta berasal dari tujuh negara maju dari tingkat ekonomi dan perindustriannya.

c) Pasangan mata uang eksotik

Pasangan mata uang eksotik (*exoyics currency pairs*) merupakan mata yang dari luar daftar negara industri maju, seperti Singapura, Hongkong, Afrika Selatan, Bahrain, Rusia, serta Indonesia. Pasangan mata uang eksotik ini sangat sulit dianalisis, terutama oleh pemula. Hal ini disebabkan volume transaksinya terlalu kecil, sehingga harganya terlalu mudah dipermainkan oleh para spekulan.

*Forex trading* ini bersifat global sehingga diperdagangkan selama 24 jam dari hari Senin sampai Sabtu dini hari. Pergerakan pasar *forex* berputar mulai dari pasar New Zealand dan Australia yang

berlangsung pukul 05.00-14.00 WIB. Selanjutnya ke pasar Asia, yaitu Jepang, Singapura dan Hongkong yang berlangsung pukul 07.00-16.00 WIB. Selanjutnya ke pasar Eropa, yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 13.00-22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika yang berlangsung pukul 20.30-10.30 WIB. Untuk dapat melakukan *forex trading* melalaui jaringan internet, maka harus memiliki *account. Account* ini dapat didaftar pada situs internet yang bergerak dalam bidang *forex*. Namun, agar terhindar dari situs penipuan dapat mencari perusahaan pialang/broker yang menjadi member Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)

**l. Manfaat Valuta Asing**

Valuta asing syariah menawarkan beberapa manfaat bagi umat Islam yang ingin melakukan transaksi valuta asing dengan cara yang sesuai dengan syariah. Manfaat ini termasuk menghindari riba, gharar, dan maisir, mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Valuta asing syariah juga dapat menjadi alternatif investasi yang aman dan halal, membantu meminimalkan risiko nilai tukar, dan mempermudah transaksi internasional bagi umat Islam.

1) Menghindari Riba

Valuta asing syariah melarang riba (pengambilan bunga) dalam semua bentuk transaksi. Hal ini memberikan kepastian dan keamanan bagi umat Islam dalam melakukan transaksi.

2) Menghindari Gharar dan Maisir

Valuta asing syariah melarang gharar (ketidak jelasan) dan maisir (judi) dalamtransaksi. Hal ini membantu meminimalkan dan risiko dalam transaksi valuta asing.

3) Mendukung pertumbuhan ekonomi syariah

Valuta asing syariah membantu mengembangkan ekonomi syariah dengan menyediakan alternatif bagi umat Islam untuk melakukan transaksi valuta asing dengan cara yang sesuai dengan syariah.

4) Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat

Valuta asing syariah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah dengan menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah.

5) Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan

Valuta asing syariah membantu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dengan mencegah praktik riba dan spekulasi yang dapat merugikan masyarakat.

6) Meminimalkan resiko nilai tukar

Salah satu cara untuk mengurangi risiko ketidakpastian yang disebabkan oleh kenaikan atau penurunan nilai tukar mata uang adalah dengan melindungi nilai. *Hedging* Syariah dapat membantu mengurangi risiko yang terkait dengan perubahan nilai tukar. Majlis Ulama Indonesia, melalui Dewan Syariah Nasional, telah menetapkan aturan untuk transaksi *hedging* syariah di Indonesia. *Hedging* dapat dilakukan dalam bentuk *forward agreement*, yaitu perjanjian untuk masa yang akan datang yang memungkinkan dua pihak melakukan transaksi valuta asing secara spot dengan nilai kurs yang telah ditetapkan pada saat kesepakatan.

7) Mempermudah Transaksi Internasional

Valuta asing syariah dapat membantu mempermudah transaksi internasional bagi umat Islam.[24]

**j. Urgensi Transaksi Valuta Asing Dalam Kegiatan Ekonomi**

Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, transaksi valuta asing telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi. Valas yang merupakan mata uang asing yang diperdagangkan di pasar keuangan internasional memiliki peran krusial dalam memfasilitasi berbagai aktivitas ekonomi lintas Negara, berikut beberapa urgensi transaksi valas dalam kegiatan ekonomi:

[24] Siti Nurhalizah et al., "Fiqh Valuta Asing Syariah 1," *Gunung Djati Conference Series* 42, Jurnal Conomika , Volume IV No. 1 (2024), Hlm.558

**1) Perdagangan internasional**

Valas menjadi alat pembayaran utama dalam perdagangan internasional. Ketika suatu Negara mengekspor barang atau jasa ke Negara lain, pembayaran umumnya dilakukan dalam matau uang Negara pengimpor atau dalam mata uang yang diakui secara internasional seperti dollar AS. Selain itu Kurs valas yang fluktuatif akan mempengaruhi harga barang impor ekspor. Perubahan kurs dapat mempengaruhi daya saing produk suatu Negara di pasar internasional. Transaksi valas memungkinkan pelaku usaha untuk melindungi diri dari resiko fluktuasi kurs melalui berbagai instrument lindung nilai seperti *forward, futures*, dan opsi.

**2) Investasi internasional**

Investor asing dapat menanamkan modalnya di berbagai Negara dengan melakukan konversi mata uang ke mata uang local. Investasi dalam berbagai mata uang dapat membantu investor mengurangi resiko dan meningkatkan potensi keuntungan. Investor seringkali mencari mata uang dengan potensi imbal hasil yang lebih tinggi untuk meningkatkan keuntungan investasinya.

**3) Pariwisata**

Wisatawan yang berkunjung ke Negara lain perlu menukarkan mata uangnya menjadi mata uang local untuk melakukan pembayaran. Fluktuasi kurs dapat mempengaruhi anggaran perjalanan wisatawan.

Devisa yang diperoleh dari sector pariwisata dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

**4) Cadangan Devisa**

Cadangan devisa yang cukup dapat menjaga stabilitas nilai tukar mata uang suatu Negara dan melindungi perekonomian dari gejolak eksternal. Cadangan devisa digunakan untuk membayar utang luar negeri yang dinyatakan dalam mata uang asing. Bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing dengan menggunakan cadangan devisa untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

**k. Factor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing antara lain:**

**a. Kondisi ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, defisit neraca pembayaran.

**b. Kebijakan pemerintah**

Kebijakan moneter, fiscal, dan regulasi terkait pergerakan modal.

**c. Sentiment pasar**

Ekspektasi pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi masa depan dan peristiwa global.

**d. Permintaan dan penawaran**

Permintaan dan penawaran terhadap suatu mata uang di pasar.

Kesimpulannya yaitu : transaksi valas memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi global. Melalui transaksi valas, Negara-negara dapat melakukan perdagangan, investasi dan pariwisata secara lebih efisien. Fluktuasi kurs valas dapat mempengaruhi daya saing produk, biaya produksi, dan tingkat inflasi. Oleh sebab itu pemahaman yang baik tentang mekanisme pasar valas dan factor-faktor yang mempengaruhinya sangat penting bagi pelaku ekonomi, investor, dan pemerintah.

**l. Teori-teori yang Menjelaskan Pentingnya Valuta asing dalam transaksi Ekonomi**

**1) Teori Perdagangan Internasional**

a) Teori keunggulan komparatif (David Ricardo)

Menjelaskan bahwa setiap Negara memiliki keunggulan dalam memproduksi barang atau jasa tertentu. Dengan berfokus pada produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif, kemudia melakukan pertukaran dengan Negara lain, maka kesejahteraan kedua Negara meningkat. Valas menjadi alat tukar yang memungkinkan Negara-negara untuk melakukan spesialisasi produksi dan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional.

b) Teori Heckscher –Ohlin

Menjelaskan bahwa Negara akan mengekspor barang yang intens menggunakan factor produksi yang melimpah (misalnya: tenaga kerja murah) dan mengimpor barang yang intens

menggunakan factor produksi yang langka (missal: modal). Valas memfasilitasi pertukaran barang antara Negara-negara yang memiliki endowment factor produksi yang berbeda.

**2) Teori Nilai Tukar**

a) Teori kuantitas

Merupakan jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian akan mempengaruhi tingkat harga. Jika jumlah uang beredar meningkat lebih cepat daripada produksi barang dan jasa, maka inflasi akan terjadi dan nilai mata uang akan cenderung melemah. Perubahan dalam jumlah uang beredar akan berdampak pada nilai tukar.

b) Teori Paritas Daya Beli

Dalam jangka panjang, tingkat tukar antara dua mata uang akan menyesuaikan sehingga keranjang barang yang sama akan memiliki harga yang sama di kedua Negara. Fluktuasi kurs jangka pendek dapat terjadi, namun dalam jangka panjang, nilai tukar akan cenderung menuju tingkat yang seimbang berdasarkan perbedaan tingkat inflasi antara kedua Negara.

**3) Teori Pasar Valuta Asing**

a) Teori Pasar Efisien

Harga valuta asing sudah merefleksikan semua informasi yang tersedia, sehingga tidak ada peluang untuk mendapatkan keuntungan yang normal secara konsisten.

b) Teori Bandwagon

Pelaku pasar cenderung mengikuti tren yang sudah ada, sehingga dapat memperkuat pergerakan nilai tukar ke arah tertentu.

**4) Teori Sistem Moneter Internasional**

a) Sistem Nilai Tukar Tetap

Nilai tukar suatu mata uang ditetapkan secara tetap terhadap mata uang lain. Sehingga membutuhkan intervensi bank sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar, namun dapat memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi.

b) Sistem Nilai Tukar Mengambang

Nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga lebih fleksible bagi bank sentral untuk melakukan intervensi, namun juga dapat menimbulkan ketidakpastian.

**5) Golongan yang Aktif melakukan Transaksi valas**

Untuk menambah pemahaman tentang transaksi valuta asing, peneliti akan menguraikan golongan yang aktif melakukan transaksi

jual beli valas, yang dapat digolongkan kepada 7 golongan sebagai berikut:

1) Perusahaan yang menggunakan pasar valuta asing untuk mempermudah pelaksanaan transfer investasi atau komersil. Kelompok ini terdiri dari para importir, investor internasional dan perusahaan-perusahaan multinasional. Mereka menggunakan pasar valuta asing untuk tujuan investasi.
2) Masyarakat atau perorangan dapat melakukan transaksi valas untuk memenuhi kebutuhannya. contohnya seorang Ayah mengirimkan uang untuk anaknya yang sedang kuliah di Amerika, maka ayah terlebih dahulu harus menukarkan Rupiah dengan Dollar Amerika, agar bisa di kasih ke anaknya untuk bisa digunakan di Amerika.
3) Bank umum dan non bank beroperasi di kedua pasar antar bank dan nasabah. Mereka melayani nasabah yang ingin bertransaksi valas. Mereka memperoleh keuntungan dengan membeli valuta asing pada harga permintaan (*bid*) dan menjualnya Kembali pada harga yang sedikit lebih tinggi dari pada harga penawaran (*offer*).
4) *Broker* atau peraturan adalah orang atau perusahaan yang tugasnya adalah menjadi perantara aktifitas transaksi valas.
5) Pemerintah melakukan valas untuk berbagai tujuan antara lain membayar cicilan hutang keluar negeri, penerimaan hutang dari luar negeri yang harus ditukar ke valuta sendiri.

6) Bank sentral di banyak negara, Bank sentral tidak berada di bawah kendali pemerintah, tetapi merupakan Lembaga independent yang bertugas menstabilkan perekonomian. Bank-bank sentral menggunakan pasa valas ini untuk memperoleh cadangan devisa dan juga mempengaruhi harga di mana mata uangnya diperdagangkan. Bank sentral mungkin melakukan Langkah-langkah yang semata-mata dimaksudkan untuk mendukung atau mendongkrak nilai mata uang sendiri. Kebijakan atau strategi seperti ini banyak dilakukan oleh bank-bank sentral.
7) Speculator dan arbitrase. Mereka ini melakukan transaksi dalam pasar valuta asing untuk memperoleh keuntungan. Arbitrase pada prinsipnya merupakan suatu bentuk spekulasi yang terdapat dalam valuta asing, dimana mereka membeli suatu valuta asing di suatu pusat keuangan kemudian menjualnya Kembali di pusat keuangan lain untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan arbitrase ini dimungkinkan mudah dan cepat dilakukan transfer dengan menggunakan alat telegrafik antara pusat keuangan satu dengan pusat keuangan dunia lainnya. Motif mereka ini berbeda dengan dealer, karena speculator dan arbitrase beroperasi hanya untuk kepentingan mereka sendiri tanpa suatu kebutuhan atau kewajiban untuk melayani klien atau untuk memastikan komunitas pasar.

Sedangkan dealer mencari keuntungan dari spread antara permintaan dan penawaran dan hanya secara insedintil mencari keuntungan dari spread antara permintaan dan penawaran dan hanya secara insedentil mencari keuntungan dari perubahan-perubahan harga secara simultan.Sementara speculator mencari seluruh keuntungan dari perubahan-perubahan harga secara simultan, spekulasi dan arbitrase dalam jumlah besar biasanya dilakukan oleh trader.[25]

## 2. Fatwa DSN-MUI

### a. Pengertian Fatwa

Fatwa merupakan produk yang dihasilkan melalui kegiatan istinbath hukum, baik permasalahan tersebut telah digariskan hukumnya oleh ulama-ulama terdahulu maupun belum. *Ifta'* itu sendiri adalah sinonim dari ijtihad. Perbedaannya *ifta'* lebih khusus dari ijtihad. Ijtihad dilakukan terhadap suatu permasalahan baik kasusnya sudah terjadi ataupun belum. Sedangkan *ifta'* dilakukan terhadap suatu kasus yang sudah terjadi dimana mufti memutuskan ketentuan hukumnya berdasarkan fakta yang ada. Setiap fatwa MUI diharapkan dapat mewujudkan dan sejalan dengan tujuan tersebut. Sungguh pun demikian, jika terjadi pertentangan antara akal, yang salah satu fungsinya adalah menetapkan kemaslahatan dengan nash qath‟i, MUI

[25] Rita Sahara, "Transaksi Valuta Asing Dalam Perspektif Ekonomi Islam," Jurnal *Masters Thesis*, 2020, 1–61.

tidak akan pernah mendahulukan akal, sebab bagi MUI nash qath‟i adalah wahyu, yang harus menjadi prioritas dan didahulukan daripada akal.[26]

Analisis mengenai fatwa DSN MUI tentang jual beli mata uang asing yang melatar belakangi lahirnya fatwa DSN-MUI tentang jual beli mata uang (al-sharf) adalah:

a) Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlakukan transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun mata uang berlainan jenis.
b) Bahwa dalam tradisi urf tijari (tradisi perdagangan), dikenal beberapa bentuk transaksi jual beli mata uang (al-sharf) yang status hukumnya dalam pandangan ajaran islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lainnya.
c) Oleh karena itu, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli mata uang agar kegiatan transaksi tersebut dapat dilakukan sesuaidengan ajaran islam dan dapat dijadikan pedoman bagi Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.[27]

Ketentuan tentang transaksi jual beli mata uang al-sharf yang termuat dalam fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) No.28/DSN-MUI/III/2002 pada prinsipnya boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Tidak untuk spekulasi (Untung-untungan).
2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).

[26] Abdul Wahab Afif, "T*eori Umum Tentang Fatwa Dsn Mui*," 2000,hlm 13.
[27] Arnes,Okto Viandra, Analisis Fatwa Dsn-Mui No.28/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang, 2021 saqifah *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah|Volume 7 Nomor 2*.

4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku saat transaksi dilakukan dan secara tunai. [28]

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad al-sharf yaitu, masing-masing pihak saling menyerahterimakan barang sebelum keduanya berpisah. Jika keduanya atau salah satunya tidak menyerahkan barang sampai keduanya berpisah maka akad al-sharf menjadi batal. Jika akad dilakukan atas barang sejenis maka harus seimbang. Sekalipun keduanya berbeda kualitas atau model cetakannya. Syarat-syarat dalam terpenuhinya akad menentukan sah tidaknya suatu akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi akad dianggap tidak sah. Akad ini dinamakan akad fasid.

**b. Fungsi Fatwa dalam Hukum Islam**

Fatwa bersifat responsif. *Manhaj* (metodologi fatwa). Seorang mufti baik individu maupun kolektif menggunakan metode, prosedur dan pendekatan dalam penetapan fatwa. Tegasnya, penetapan fatwa baik individu maupun keloktif menggunakan metode tertentu dalam mengistinbat (penetapan hukum). Adanya pranata fatwa dalam hukum Islam, di samping qadha, telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberlakuan hukum Islam di tengah kehidupan umatnya. Fatwa

[28] Fatwa Dsn-Mui, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 28/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)," *Oxford University Press*, 2002, 649.

dan qadha merupakan interpretasi sekaligus implementasi dari ketentuan hukum syariat Islam yang bersifat global dan universal.

Fatwa yang relatif spesifik untuk suatu kasus tertentu, tempat tertentu dan masa tertentu memberikan daya fleksibilitas bagi syariat Islam yang dianggap *shalih li kulli zaman wa makan*. Sehingga dapat dikatakan bahwa fatwa memegang peranan penting dalam mendinamisasikan hukum Islam dalam kehidupan umat melalui respon terhadap persoalan yang muncul sesuai dengan dimensi ruang dan waktu yang melingkupinya.[29]

### 3. Maqashid Syariah

Maqashid syariah terdiri atas dua kata yaitu *Maqashid* dan *syariah*. Kata *Maqashid* bentuk jamak dari *Maqashad* yang merupakan maksud atau tujuan sedangkan syariah mempunyai arti hukum-hukum Allah SWT yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian Maqashid Syariah diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori Maqashid Syariah dalam hokum islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diantaranya yaitu hokum islam hokum yang bersumber dari wahyu Allah dan diperuntukkan oleh manusia. Maqashid Syariah menurut beberapa pendapat ulama:

[29] Nur Hidayah, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional: Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2019),.hlm 11.

a. Imam Ghazali

Maqashid Syariah menurut Imam Ghazali adalah pengabadian dengan menolak segala bentuk madharat dan menarik manfaat. Sehingga dikenal dengan kaidah mendapatkan kebaikan dan menolak kerusakan. Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia- rahasia yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam setiap hukum dari keseluruan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan mabadi (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar islam. Seperti keadilan persamaan, dan kemerdekaan.

b. Al-Izz ibn al-salam

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas Maqashid Syariah adalah Izz ibn Abd al-Salam dari kalangan Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat. Menurutnya, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu: daruriyat, hajiyat, dan takmilat atau tatimmat. Lebih jauh lagi ia menjelaskan, bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya maslahat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam pandangan al-Izz ibn Abd al- Salam, maqasid atau mafsadah itu selalu dalam dua katagori yaitu, *nafis* dan *khasis*, *kathir* dan

*qalil, jail* dan *khafi, ajil* dan *ukhrawi, ajil* dan duniawi. Sedangkan duniawi terdiri dari *mutawaqqi'* dan *waqi', mukhtalaf fih* dan *muttafaq fih*.

c. Muhammad Al-Yubi

Beliau mendefinisikan *maqashid syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam syariatnya baik yang khusus atau umum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa- apa terhadap kemulian Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia. Maqâshid syarî"ah mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah maqâshid as- syari' (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.[30]

[30] Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): Hal,16.

Maqashid syariah mempunyai aspek pertama untuk pemberlakuan syariah oleh tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat diwujudkan dan dipelihara. Menurut As-Syatibi ada lima pokok unsur diantaranya:

a) Menjaga agama (*hifz diin*)

Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu sholat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah *diin* seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serrta tidak boleh ditekan untuk berpindah keyakinan untuk masuk islam.

b) Menjaga Jiwa (*hifz nafs*)

Hak paling utama yang diperhatikan islam yaitu hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Dalam agama islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Islam melindungi umat manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari pembunuhan tanpa alasan yang benar, allah mengharamkan membunuh manusia tanpa alas an yang

dibenarkan oleh islam jika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka wajib atasnya hukuman *qishas*. Selain larangan membunuh orang lain, islam juga melarang seseorang melakukan bunuh diri.

c) Menjaga akal (*hifz aql*)

Islam memandang akal manusia adalah anugerah terbesar dari Allah SWT. Syariat mewajibkan seseorang untuk memelihara akal dari apa saja yang merusak fungsinya. sebagaimana dalam haist Rasulullah, *"Abu Darda berkata Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan menuntunnya menuju surga dan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya karena senang kepada pencari ilmu, sesungguhnya orang berilmu itu akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang di langit dan di bumi hingga ikan di air, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah laksana keutamaan rembulan atas bintang"* (HR. Tirmidzi:2606)

d) Menjaga Keturunan (*hifz nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alas an diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan

sesame umat manusia. Allah SWT mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji. Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain.

e) Menjaga harta (*hifz mall*)

Memperoleh harta yang halal, islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat islam mengharamkan umatnya memakan harta yang batil, antara lain mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, korupsi. Menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Manusia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi untuk mencari harta harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu: harta didapati dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat disekelilingnya.

Memahami *maqashid syariah* adalah suatu tuntunan yang harus dilakukan dalam rangka mengetahui masalah dari setiap

hokum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dikarenakan pemahaman terhadap maqashid syariah memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan hokum islam. Sementara itu, pengembangan hokum islam mampu merespon segala perubahan dan perkembangan zaman. Pada gilirannya hukum islam senantiasa *adaptbel* dengan segala bentuk zaman keadaan dan tempat. Pemahaman maqashid syariah dapat pula dilakukan melalui analisis illah hokum yang terdapat dalam ayat-ayat al-qur'an dan hadist-hadist. Illah hokum ini ada kalanya tertulis secara jelas da nada kalanya tidak tertulis secara jelas. Apabila illah ini tertulis secara jelas dalam ayat atau hadist menurut al-syaitibi harus mengikuti apa yang tertulis itu. Karena dengan mengikuti yang tertulis itu, tujuan hokum dalam perintah dan larangan dapat di capai. Sebagau contoh illah yang tertulis secara jelas dapat dilihat dalam pensyariatan jual beli yang bertujuan saling mendapatkan manfaat melalui suatu transaksi.

Apabila illah hukum tidak dapat diketahui dengan jelas maka kita harus melakukan tawaqquf (menyerahkan hal itu kepada tuhan) yang lebih mengetahui tujuan-tujuan dari pensyariatan hokum.sikap tawaqquf itu didasarkan atas dua pertimbangan:

a. Tidak boleh melakukan ta'addi (perluasan cakupan) terhadap apa yang telah ditetapkan dalam nash, upaya perluasan cakupan tanpa mengetahui illah hokum, sama artinya dengan menetapkan suatu hukum tanpa dalil, ini dianggap bertentangan dengan syariah.

b. Pada dasarnya tidak dibenarkan melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam nash. Namun hal itu dimungkinkan apabila tujuan hokum dapat diketahui.[31]

## B. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini penulis akan menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan tinjauan kajian materi yang akan di bahas, sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Penelitian Terdahulu**

| No | Penulis & Tahun | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikmatul Laila Rosida (2018) | Jual Beli Mata Uang Pada Money Changer di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 | Keharusan pemberian uang muka dalam jual beli mata uang asing pada Money Changer di kabupaten ponorogo tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002. Karena, yang terjadi pada Money Changer di kabupaten Ponorogo tidak secara tunai yang mensyaratkan pembeli | Perbedaan terletak pada focus penelitian, lokasi penelitian dan tahun penelitian. |

[31] Abdi Wijaya, "Cara Memahami Memahami Maqashid Al-Syariah," Jurnal *Al-Daulah Vol.* 4, no. 2 (2015): 344–53.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | membayarkan sejumlah uang muka pada saat transaksi ketika stok mata uang tidak tersedia semua saat itu. Dimana dalam fatwa, seharusnya dilakukan secara tunai dan tidak untuk spekulasi (untung-untungan)[32] | |
| 2. | Safera Audina (2022) | Implementasi Transaksi Valas Menurut Fatwa DSN MUI No 28/DSN-MUI/III/2002 (Studi Kasus di Money Changer Metro) | implementasi transaksi jual beli mata uang asing yang ada di Money Changer metro yaitu dengan langsung mendatangi pihak Money Changer dan menanyakan beberapa nilai mata uang asing yang akan di tukarkan, Setelah sudah merasa harga valuta asing cocok dan sesuai biasanya pihak Money Changer menjelaskan kembali bahwa nilai kurs mengikuti yang dikeluarkan oleh bank. Kemudian kasir mengarahkan untuk melakukan pembayaran. | Perbedaan dengan Penulis terletak pada pada fokus penelitian, lokasi penelitian dan tahun penelitian[33] |

[32] Rosida, "Jual Beli Mata Uang Pada Money Changer Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 28/Dsn-Mui/Iii/2002, hal 66."

[33] Safera Audina, *Implementasi Transaksi Valas Menurut Fatwa DSN MUI No 28/DSN-MUI/III/2002 (Studi Kasus Di Money Changer Metro)*, *Braz Dent J.*, vol. 33, 2022.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Konsumen melakukan pembayaran menggunakan uang secara tunai dengan kondisi uang tunai tidak boleh rusak, tidak terlipat ataupun kusut, dan layak untuk di gunakan. | |
| 3 | Khasanah Trisna Putri Sutejo (2020) | Analisis Transaksi Online Valuta Asing Pada Aplikasi Trading Olymp Trade perspektif Fatwa DSN MUI No 28/DSN-MUI/III/2002 | Transaksi online valuta asing pada aplikasi trading olymp trade merupakan jenis transaksi online yang berjalan secara rela time,serta transaksinya merupakan jenis aktivitas yang memiliki resiko yang sangat besar karena hanya dalam hitungan detik saja pengguna dapat mengalami kerugian kehilangan uang nya secara cepat, dan mendapatkan keuntungan secara cepat pula berdasarkan hasil akhir transaksi yang telah dipilih serta diprediksi. | Peneliti sebelumnya membahas tentang transaksi online valuta asing pada aplikasi trading olymp trade perspektif fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002. Sedangkan penulis meneliti tentang Analisis Pelaksanaan Transaksi Valuta Asing di Money Changer Rambuti Bukittinggi Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 28/DSN-MUI/III/2002 dan Maqashid Syariah perbedaan selanjutnya terdapat pada lokasi penelitian. Perbedaan lainnya |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | terdapat pada fokus penelitian[34] |
| 4 | Nikmatul Laila Rosida 2018 | Jual Beli Mata Uang Pada Money Changer Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 28/Dsn-Mui/Iii/2002 | Setelah melakukan penelitian dan menganalisis, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Pemberian uang muka dalam jual beli mata uang yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual tidak sesuai dengan fatwa, karena dalam fatwa sudah dijelaskan bahwa pada saat transaksi harus dilakukan secara tunai dan tidak untuk spekulasi. 2) Pengurangan nilai terhadap mata uang sejenis ini tidak sesuai dengan fatwa, karena pengurangan nilai mata uang ini berlandaskan kualitas valas, semakin buruk maka semakin turun nilai jualnya. Sehingga antara kuantitas mata uang yang akan diperjualbelikan | Peneliti sebelumnya membahas tentang Jual Beli Mata Uang Pada Money Changer Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 28/Dsn-Mui/Iii/2002, sedangkan penulis membahas tetang Analisis Pelaksanaan Transaksi Valuta Asing di PT. Rambuti Valuta asing Bukittinggi Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 28/DSN-MUI/III/2002 dan Maqashid Syariah Perbedaan lainnya terdapat pada fokus penelitian, lokasi penelitian, dan tahun penelitian.[35] |

[34] Khasanah Trisna Putri Sutejo, "Analisis Transaksi Online Valuta Asing Pada Aplikasi Trading Olymp Trade Perspektif Fatwa DSN MUI No 28/DSN-MUI/III/2002," *Kaos GL Dergisi* 8, no. 75 (2020): 147–54

[35] Rosida, "Jual Beli Mata Uang Pada Money Changer Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 28/Dsn-Mui/Iii/2002."

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | tidak sama dengan yang diterima pembeli setalah selesai transaksi. 3) Jangka waktu dalam penyerahan mata uang ini tidak sesuai dengan fatwa, karena ada yang lebih dari 2 hari. Akan tetapi ada pengecualian dalam fatwa, bahwa hal tersebut boleh dilakukan jika untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajjah) itu hukumnya boleh. | |
| 5 | Randy Avila (2023) | Dampak Nilai Tukar Valas Terhadap Kurs Jual dan Kurs Beli Money Changer Sumur Bandung Metro | Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa Money Changer Sumur Bandung Metro memang terkena dampak secara langsung dari nilai tukar valas yang naik dan turun terhadap kurs jual dan kurs beli mereka, dampak yang dirasakan Money Changer Sumur Bandung Metro ada yang berdampak positif dan juga ada yang berdampak negatif, dampak positif | Perbedaan dengan penulis terdapat pada focus penelitian, Lokasi Penelitian, tahun penelitian |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | memberikan keuntungan bagi Money Changer Sumur Bandung Metro, sedangkan dampak negatif memberikan kerugian bagi Money Changer Sumur Bandung Metro. | |
| 6. | Yusriadi Ibrahim, (2021) | Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah | Jual Beli Valuta Asing (Al-Sharf) adalah perjanjian jual beli mata uang yang berbeda, yaitu jual beli satu mata uang dengan mata uang lainnya. Al-Sharf secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. adapun yang menjadi syarat dalam jual beli mata uang asing (al-Sharf) adalah: 1) Serah terima sebelum iftirak (berpisah), 2) Al-Tamatsul (sama rata), 3) Pembayaran Dengan Tunai, 4. Tidak Mengandung Akad Khiyar Syarat. Adapun jenis-jenis transaksi jual beli al-sharf dan implikasi | Perbedaan dengan Penulis terdapat pada Fokus Penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian dan tahun penelitian |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | hukumnya dalam fatwa DSN MUI adalah: 1) Transaksi Spot, hukumnya dibolehkan, 2) Transaksi Forward, hukumnya haram 3) Transaksi Swap, hukumnya haram, 4) Transaksi Option, hukumnya haram.[36] | |

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, penelitian yang akan dilakukan ini terdapat persamaan yang terletak pada judul penelitian, yaitu sama-sama membahas tentang Transaksi Valuta Asing. Berdasarkan uraian diatas yang membedakan penelitian penulis dengan terdahulu adalah tempat penelitian, lokasi penelitian, dan waktu penelitian. Penelitian tersebut tidak membahas tentang Bagaimana pelaksanaan transaksi valuta asing berdasarkan Maqashid Syariah.

[36] Yusriadi Ibrahim, "Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Alhilal Sigli *„Jurnal Syariah Vol. 10 No. 2 Tahun 2021* |"

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini hendak menemukan suatu jawaban atas uraian dari rumusan masalah yang telah Penulis jabarkan di atas. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih banyak menggunakan kualitas subyektif, yaitu mencakup penelaahan dan pengungkapan berdasarkan persepsi untuk memperoleh pemahaman terhadap fenomena social dan manusia. Dalam hal ini dilakukannya penelaahan terhadap pelaksanaan transaksi valuta asing di Money Changer Rambuti. Maka dari itu Peneliti diharuskan melakukan wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak pelaksanan baik itu penjual maupun pembeli yang melakukan transaksi valuta asing di Money Changer Rambuti Bukittinggi.

2. Sifat Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan penggambaran sifat yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab dari suatu gejala-gejala tertentu. Kemudian kualitatif yaitu prosedur penilaian yang hasil datanya deskriptif berupa kata lisan atau tertulis dari seseorang atau perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif kualitatif karena menggambarkan atau menceritakan

bentuk pelaksanaan transaksi dari kegiatan jual beli valuta asing di Money Changer Rambuti Bukittinggi.

## B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, agar Peneliti mampu mendapatkan data yang akurat maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normative adalah cara pendekatan yang diteliti sesuai atau tidak pelaksanaan transaksi valuta asing di Money Changer Rambuti dengan Fatwa DSN-MUI, asas, ajaran dan acuan dari suatu hukum. Yang mana referensi hukum yang dijadikan dalam penelitian ini adalah hukum islam.

## C. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang menggunakan pedoman yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap. Dalam peneltitian ini wawancara diajukan kepada bagaian Managrer Pengelola yaitu Bapak M. Riski, Teller yaitu Kak Nur Annisa yang bertugas memberikan informasi mengenai produk transaksi valas di Money Changer Rambuti Bukittinggi. dan melakukan wawancara terhadap 5 orang nasabah yang bernama ibuk Niken Ariesta, IBuk Dina Rahma, Bapak Yogi Ilham, Bapak M.Riski dan Bapak Ariful Hakim. Tujuan peneliti mewawancarai yaitu untuk memeintai keterangan terkait pelaksanaan transaksi valuta asing di Money Changer Rambuti

Bukittinggi. Dan juga untuk menguatkan hasil skripsi yang sedang peneliti tulis. Hal-hal umum yang penulis tanyakan yaitu terkait bagaimana pelaksanaan transaksi valuta asing, pelayanan nya, dan kepuasan Nasabah yang melakukan transaksi valuta asing di Money Changer Bukittinggi.

2. Data Dokumentasi

Data dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berbentuk tulisan, seperti SOP jual beli Valuta asing serta Peneliti akan mendokumentasikan kegiatan dari beberapa transaksi yang terjadi di lapangan, yaitu bisa berupa foto pada saat transaksi terjadi, hasil dari catatan transaksi dan dokumentasi lainnya yang bisa Peneliti gunakan untuk keakuratan data Penelitian yang Peneliti proleh dari Money Changer Rambuti Bukittinggi. baik dari petugas pengelola transaksi valuta asing, maupun dari nasabah yang melakukan transaksi valuta asing di Money Changer Rambuti Bukittinggi.

## D. Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan tepatnya di Jln. Minang kabau No.35, Kel. Benteng Pasar Atas, Kec. Guguk Panjang, Benteng Ps. Atas, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat 26113. Waktu penelitian pada tanggal 13 Desember 2024 s.d 13 Januari 2025. Adapun alasan penulis mengambil penelitian ini karena peneliti ingin meneliti tentang bagaimana pelaksanaan transaksi valas di Money Changer Rambuti. apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan Maqashid Syariah atau belum.

## E. Langkah-langkah Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dari data lapangan yaitu data dari wawancara dan dokumentasi langsung dari Money Changer Rambuti Bukittinggi. Setelah semua data ini terkumpul, maka Penulis menyusun dan menginterprestasikan dengan metode deskriptif analisis. Dengan metode ini data yang telah ada dianalisis untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai pelaksanaan transaksi valuta asing sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 di Money Changer Rambuti Bukittinggi. Selanjutnya dalam teknik penulisan skripsi Penulis berpedoman kepada buku panduan dan *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Dan Karya Ilmiah* yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukitttinggi.

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Profil Money Changer Rambuti Bukittinggi

### 1. Sejarah Money Changer Rambuti

Money Changer merupakan salah satu badan usaha non bank berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Valuta Asing (KUPVA).usaha KUPVA ini melakukan kegiatan usaha berupa transaksi jual beli valuta asing yang dilakukan secara langsung pada saat itu juga dan hanya melakukan transaksi secara tunai atau hanya melibatkan uang fisik saja. Money Changer Rambuti yang Penulis Teliti berlokasi di Kota Bukittinggi. Money Changer Rambuti ini terletak di Jln. Minang kabau no.35.Benteng Pasar Atas Kec. Guguk Panjang, Benteng Ps. Atas, Bukittinggi, kota Bukittinggi. Sumatera Barat, kode pos 26113. Rambuti Valuta Asing merupakan salah satu Money Changer di Bukittinggi yang menjadi tempat penukaran uang guna memenuhi kebutuhan pengguna di daerah kota wisata.

Pada tahun 2015 Money Changer Rambuti mulai beroperasi dan melakukan transaksi valuta asing yang dilakukan secara personal oleh pendirinya. Pemilik Money Changer Rambuti ini yaitu Bapak Adi Suwarnis, sebelumnya bapak Adi suwarnis telah mendirikan toko emas Rambuti, dan melihat situasi kondisi kota bukittinggi yang identik dengan kota wisata juga banyak warga asing yang berdatangan berkunjung ke

## 2. Visi Dan Misi PT Rambuti

### a. Visi

Adapun visi dari PT Rambuti ini adalah Menjadi perusahaan unggul,terpercaya dan terdepan dalam memenuhi segala kebutuhan Transaksi masyarakat dan meningkatkan Perekonomian Masyarakat.

1) Unggul memiliki lokasi yang strategis dan pelayanan terbaik.
2) Terdepan menjadi perusahaan yang kreatif, dan berinovatif
3) Kepuasan pelanggan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan konsumen layaknya bersahabat.

### b. Misi

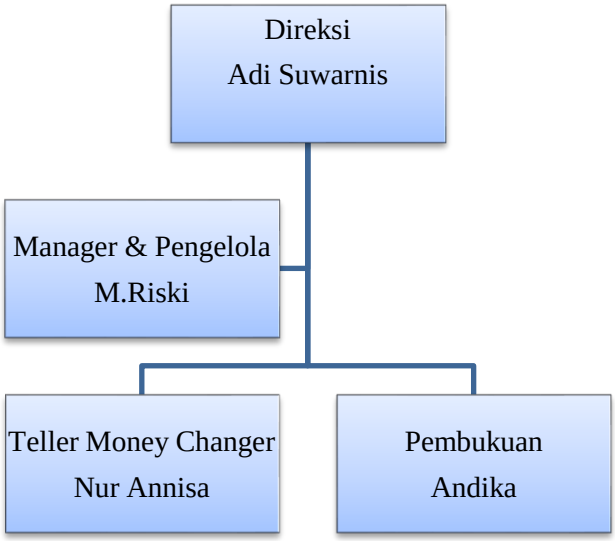
Misi PT Rambuti

1) Menyediakan layanan tukar mata uang yang cepat, tepat dan terpercaya
2) Menawarkan kurs yang kompetitif dan transparan.
3) Memperluas jaringan cabang dan layanan secara nasional
4) Membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pelayanan yang prima.
5) Memudahkan masyarakat bertransaksi di luar dan di dalam negeri.
6) Mengembangkan produk dan layanan inovatid yang memenuhi kebutuhan pasar.

3. Struktur Organisasi Money Changer Rambuti

**Gambar 4.1**

**Struktur PT Rambuti**




*Sumber: Toko Rambuti*

4. Fungsi dari masing-masing Struktur Money Changer Rambuti

a. Direksi

Direksi Toko Rambuti yaitu Bapak Adi Suwarnis, merupakan jabatan tertinggi dimana bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan yang dilakukan oleh direktur, serta memberikan nasihat kepada direktur termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan.

b. Manager

Manager membantu berjalannya kegiatan usaha, jabatan ini dipegang oleh Bapak M. Riski. Manager memiliki tugas untuk menciptakan kebijaksanaan perusahaan, mengawasi tugas dari masing-masing karyawan, dan menyampaikan laporan keuangan kepada Komisaris.

c. Pengelola

Selanjutnya bagian Pengelolaan yang dipegang juga oleh Bapak M.Riski. bagian ini bertugas sebagai pengelola semua penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh Money Changer Rambuti (seperti ketenaga kerjaan, mesin computer, perlengkapan dan lainnya) guna berlangsungnya setiap transaksi jual beli valas.

d. Teller

Teller merupakan salah satu pekerjaan yang berperan penting dalam transaksi valuta asing di Money Changer ini. Jabatan ini dipegang oleh kak Nur Anisa. Tugas dari teller ini yaitu mengurus setiap transaksi valas yang terjadi di money changer seperti pembayaran dan menyimpan uang. Karena kegiatan utama transaksi valas ini semuanya berhubungan dengan uang, maka tugas teller disini tidak hanya menyimpan uang keluar dan uang masuk, tetapi sekaligus melakukan transaksi jual dan beli valas.

e. Pembukuan

Terakhir adalah pembukuan yaitu posisi yang penting dalam kegiatan perusahaan, jabatan ini dipegang oleh Bapak Andika. Posisi ini bertugas mencatat seluruh transaksi dan pengeluaran perusahaan, agar kegiatan aktivitas keuangan Money Changer rambuti dapat dipantau dengan mudah.

## B. Analisis Pelaksanaan Transaksi Valuta Asing di Money Changer Rambuti Bukittinggi Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 28/DSN- MUI/III/2002 dan Maqashid Syariah

### 1. Analisis Pelaksanaan Transaksi Valuta Asing di Money Changer Rambuti Bukittinggi Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 28/DSN- MUI/III/2002

Sejak dulu transaksi jual beli sudah dilakukan salah satunya adalah jual beli uang. Uang sendiri merupakan sarana manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagai alat pembayaran, uang merupakan ukuran nilai. Nilai uang yang selalu berubah dan sifatnya tidak tetap. Uang juga dapat dilihat dari satuan nilai untuk menghindari terjadinya perdagangan primitive seperti perdagangan barter. Berdasarkan teori ekonomi islam, motif yang mempengaruhi manusia untuk mendapatkan dan memiliki uang adalah untuk bertransaksi dan berjaga-jaga. Karena

zaman sekarang inflasi selalu terjadi dari tahun ke tahun dalam hitungan yang berbeda. [37]

Dalam ketentuan fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang pada poin pertama ada beberapa ketentuan yang harus dijadikan pedoman dalam prakteknya sebagai produk di bidang jasa, transaksi valuta asing pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (attaqabudh).
4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.[38]

Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan dan mendiskripsikan hasil penelitiannya yang sudah dilakukan dengan cara mewawancarai responden secara langsung. Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menganalisir menjadi 2 faktor utama yang perlu ada dalam analisis pelaksanaan transaksi valas di Money Changer Rambuti ini yaitu macam-macam mata uang asing yang ada di Money Changer Rambuti, dan proses transaksi valas di Money Changer Rambuti ini. Macam-macam mata uang asing yang ada di Money Changer Rambuti

---

[37] *Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, "Jual Beli Mata Uang Pada Money Changer Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002"* 3, no. 2 (2018): 91–102.

[38] Fatwa Dsn-Mui, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 28/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)."

**Tabel 4.1 Macam-macam Mata Uang Yang Ada di Money Changer Rambuti**

| Kode | Nama Mata Uang |
|---|---|
| AUD | Australian Dollar |
| BND | Brunei Dollar |
| CHF | Swiss Franc |
| CNH | China Yuan |
| CNY | Cina Yuan |
| EUR | Euro |
| HKD | Hongkong Dollar |
| JPY | Japanese Yen |
| KRW | Korean Won |
| MYR | Malaysia Ringgit |
| PHP | Philippines Peso |
| SAR | Saudi Arabian Riyal |
| SGD | Singapore Dollar |
| USD | US Dollar |

*Sumber Money Changer Rambuti*

1) Proses Pelaksanaan Transaksi di Money Changer Rambuti

Dalam proses pelaksanaan transaksi valas di Money Changer Rambuti pihak Money Changer menentukan harga pada saat transaksi berlangsung kemudian objek transaksi diserah terimakan pada saat itu juga, sedangkan dalam transaksi jual beli mata uang asing setiap menit pun kurs mata uang bisa terus berganti. Jadi disini pihak Money Changer menetapkan langsung harga diawal transaksi, selain kesepakatan harga, nasabah juga wajib menunjukkan identitas diri berupa KTP/Pasport/tanda pengenal lainnya.

Dari hasil wawancara dengan Ibuk Dina, Ibuk Niken, Bapak Arif dan Bapak yogi yang selaku pihak konsumen dimana menjelaskan bahwa para konsumen bertransaksi valas pada Money Changer Rambuti

yaitu untuk keperluan berliburan ke luar negeri dan mengirim uang ke keluarga yang sedang berdomisili di luar negeri, jadi mereka menukarkan uang di Money Changer Rambuti tujuannya untuk kelangsungan transaksi di Negara tujuan.[39]

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan di Money Changer Rambuti. Transaksi valuta asing pada Money Changer Rambuti sama halnya seperti transaksi pada umumnya yaitu nasabah datang pada kantor dan menyerahkan sejumlah uang yang ditukarkan kepada pihak Money Changer tersebut, baik itu mata uang asing maupun mata uang lokal, kemudian pihak Money Changer tersebut mengakumulasikan sejumlah uang tersebut kedalam mata uang lain,dengan menggunakan acuan harga kurs pasaran dunia yaitu melalui website seperti *Bloomberg Markets*. Kemudian setelah disepakati, pihak *Money Changer* menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada nasabah, baik itu valuta asing mupun dalam bentuk mata uang lokal.

*Bloomberg Markets* adalah perusahaan keuangan, perangkat lunak, data dan media swasta yang berkantor pusat di Midtown Manhattan, New York City. Didirikan oleh Michael Bloomberg pada tahun 1981, dengan bantuan Thomas Secunda, Duncan MacMillan, Charles Zegar, dan investasi kepemilikan 12% oleh Merrill Lynch. Bloomberg LP menyediakan perangkat lunak keuangan dan aplikasi perusahaan seperti platform perdagangan analitik dan ekuitas, layanan

[39] Wawancara dengan Ibuk Dina, Bapak Niken, Bapak Arif dan Bapak Yogi selaku Nasabah Money Changer Rambuti, wawancara pada tanggal 23 Desember 2024

data, dan berita kepada perusahaan dan organisasi keuangan melalui Bloomberg Terminal (Layanan Profesional Bloomberg).[40]

Menurut analisis peneliti, berdasarkan ketentuan fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 terhadap pelaksanaan transaksi valuta asing di Money Changer Rambuti hampir sesuai dengan fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002, dimana dalam Fatwa DSN menetapkan ketentuan transaksi sebagai berikut:

1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai.
4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Dari uraian ketentuan transaksi di atas jelas saja hal yang menyebabkan belum sesuainya Pelaksanaan transaksi valuta asing di Money Changer Rambuti dengan Fatwa DSN-MUI karena di dalam Fatwa DSN-MUI tidak diperbolehkan adanya spekulasi dalam transaksi, sedangkan dalam pelaksanaannya di Money Changer Rambuti masih terdapat spekulasi meskipun Pelaksanaan lainnya sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI hanya saja yang membuat belum sepenuhnya sesuai yaitu masih terdapatnya spekulasi.

[40] www.BloombergMarkets. Diakses melalui situs: https://id.wikipedia.org/wiki/Bloomberg_L.P Markets. Pada tanggal 12 Januari 2025

Maka dari itu Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan transaksi valuta asing di Money Changer Rambuti Belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Manager Rambuti bahwa meskipun tidak tergolong perusahaan syariah namun mereka selalu berpedoman sesuai prinsip syariah, dan pelaksanaan transaksi valuta asing yang mereka terapkan hampir sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 dimana transaksi harus dilakukan secara tunai, dan apabila transaksi berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai. [41]

2. **Analisis Pelaksanaan Transaksi Valuta Asing di Money Changer Rambuti Bukittinggi Berdasarkan Maqashid Syariah**

*Maqashid Syariah* merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariat untuk dicapai demi kemaslahatan manusia dengan cara terpenuhinya kebutuhan *daruriyah, hajiyah*, dan *tahsiniyah*. Terdapat lima tujuan *Maqashid Syariah* dalam penetapan hukum islam salah satunya yaitu untuk memelihara harta. Memelihara harta benda telah tercermin di dalam bentuk pengaturan bermuamalah yang bertujuan untuk menjaga hak milik, baik milik pribadi atau hak milik umum. Harta dalam kehidupan manusia

[41] Wawancara Bapak M.Riski Selagu Manager dan Pengelola PT Rambuti, wawancara pada tanggal 3 Januari2025

saling terkait erat.[42] Harta adalah sarana hidup di dunia untuk mencapai akhirat. Secara fitrah manusia senang dengan kekayaan, harta adalah perhiasan manusia. Manusia tanpa harta akan menemui banyak kesulitan, karena hakikat harta adalah fasilitas atau sarana untuk beribadah kepada Tuhannya.[43]

Dalam penjagaan harta yang dilakukan oleh Money Changer Rambuti sudah sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah dimana mereka telah mencatat setiap transaksi yang dilakukan, agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari seperti ada seorang nasabah yang berhutang atau meminjam namun pihak Money Changer lupa mencatat nya hal ini akan memicu permasalahan yang berat dimana pihak Money Changer tidak dapat bertindak tegas karena tidak adanya bukti transaksi atau bukti bahwa nasabah ini berhutang. Jika pihak Money Changer ada mencatat transaksi tersebut maka pihak Money Changer bisa menekankan kepada nasabah dan menunjukkan bukti transaksi bahwa nasabah yang bersangkutan memiliki hutang. Maka dari itu diperlukannya sebuah bukti transaksi, pencatatan transaksi yang bisa digunakan untuk penjagaan harta. Selain itu dalam Maqashid Syariah penjagaan harta juga berbentuk investasi,tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager Toko Rambuti maka dapat dipahami bahwa baik Toko Emas maupun Money Changer

---

[42] Gema Achmad Ramadhan, *Perspektif Maqashid Syariah Tentang Penggunaan Dagcoin Dalam Transaksi (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah,2021), Hal,51*.

[43] Ananda Resky Amalia, *"implementasi Maqashid Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Operasional (Klso) Parepare*,"(Parepare: IAIN Parepare, 2023), Hal 72.

Rambuti telah mengimplementasikan maqashid syariah pada perusahannya terkait dalam penjagaan harta, dimana mereka telah mencatat bukti transaksi dengan baik, menyimpan, serta memberikan kepada nasabah sebagai bukti transaksi agar nantinya tidak ada kesalah pahaman, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak H. M. Riski selaku manager Rambuti dan Pengelola. [44]

Maka dari itu dilihat dari aspek menjaga harta dalam Maqashid Syariah, dari hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan maka peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa Money Changer Rambuti telah mengelola dana yang ada dengan baik, halal dan mencegah kesenjangan dalam transaksi. Sehingga harta yang dimilikimengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya toko Rambuti. Kemudian berdasarkan wawancara bahwa pihak Toko Rambuti selalu mengawasi perkembangan pelaksanaan usaha dengan baik sehingga pelanggan dapat bertransaksi denga aman dan nyaman.

Maka dari itu dapat peneliti simpulkan bahwa Pelaksanaan transaksi valuta asing di Money Changer Rambuti, dalam pelaksanaanya telah sesuai dengan Maqashid Syariah dalam konsep penjagaan harta. Bapak M. Riski juga menjelaskan bahwa tujuan utama toko rambuti ini adalah untuk membantu masyarakat bertransaksi dengan mudah, menabung dan berhias serta menjaga harta mereka agar tetap tersimpan dan terkelola dengan baik.[45]

---

[44] Wawancara dengan Bapak M. Riski Selaku Manager dan Pengelola Toko Rambuti, Wawancara pada tanggal 5 Januari 2025

[45] Wawancara dengan Bapak M. Riski terkait visi pelaksanaan Toko Rambuti, wawancara pada tanggal 5 Januari 2025

Untuk memperkuat pernyataan Bapak M. Riski tersebut maka peneliti juga menanyakan kepada nasabah Toko Rambuti tersebut terkhusus nasabah Money Changer terkait bagaiamana pelaksanaan transaksi di Toko Rambuti tersebut. Pernyataan dari ibuk Rahmi terkait pelaksanaan Pelayanaan Transaksi, di *Money Changer* Rambuti yaitu tergolong sangat baik, dimana mereka melayani nasabah/pelanggan dengan adil, ramah dan sangat open terhadap pelanggan atau nasabah sehingga nasabah merasa senang dan dipedulikan dengan perlakuan dan sikap pelayanan transaksi tersebut.[46] Ujar buk Rahmi meskipun Money Changer ini belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah, tapi mereka selalu berupaya melakukan dan menyediakan pelayanan terbaik.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rama selaku nasabah Money Changer Rambuti. Beliau baru pertama kali melakukan transaksi di Money Changer Rambuti dan menilai bahwa tatacara pelaksanaan transaksi di Money Changer ini sudah baik, dan jelas, sehingga beliau pun mudah paham dengan apa yang dijelaskan oleh teller rambuti. Dan pihak Money Changer memberikan bukti transaksi untuk disimpan nasabah dan sebagai arsip di Money Changer Rambuti agar suatu saat tidak ada ketimpangan-ketimpangan social.[47]

[46] Wawancara dengan Ibuk Rahmi selaku Nasabah Money Changer Rambuti, wawancara dilakukan pada tanggal 7 Januari 2025

[47] Wawancara dengan Bapak Rama selaku Nasabah Money Changer Rambuti, wawancara dilakukan pada tanggal 7 Januari 2025

**3. Apakah Terdapat unsur spekulasi, riba, dan gharar pada transaksi jual beli valuta asing di Money Changer Rambuti**

Transaksi valas atau mata uang asing (*al-sharf*) yang bersifat fluktuatif memiliki kebergantungan terhadap kondisi politik pada negara terkait. Pihak yang tertarik untuk melakukan transaksi merupakan eksportir, importir, investor, dan spekulan yang berdasar pada kebutuhan terhadap konversi mata uang. Jenis transaksi atau jual beli yang dilarang dalam islam yaitu:

a. Spekulasi

Spekulasi merupakan Teknik pengambilan keuntungan dengan hanya mempermainkan resiko, para spekulan hanya menggunakan intuisi dan tidak terlalu menggunakan informasi dalam melakukan keputusan transaksi jual atau beli. Spekulasi diartikan sebagai untung-untungan, resiko atau kemungkinan (probability) berhasil atau gagal dalam suatu aktivitas. Sehingga bisa dikatakan bahwa semua aspek kehidupan tidak lepas dari keadaan spekulasi (kemungkinan). Hukum islam menjelaskan bahwa larangan spekulasi bukanlah pada ketidakpastian yang dihadapi dalam sebuah transaksi, spekulasi adalah hal alamiah yang pasti terjadi namun sikap spekulam untuk mengharapkan keuntungan dengan menjadikan spekulan (untung-untungan) sebagai bentuk gameling merupakan hal yang terlarang dalam islam. Hal ini terjadi Ketika seseorang menjadikan informasi tidak berarti, memperoleh keuntungan

semata-mata dari ketidakpastian, hal ini dikategorikan sebagai praktek Gharar dan maysir yang terlarang.[48]

b. Gharar

Literatur hukum islam menjelaskan bahwa salah satu unsur yang menimbulkan ketidakpastian dan terlarang dalam bisnis adalah gharar. Defenisi gharar secara Bahasa adalah bahaya, dan *taqhrir* yaitu membawa diri dari sesuatu yang berbahaya. Dalam akad muamalah bisnis perdagangan syari'ah melarang adanya gharar dalam setiap transaksi. Gharar diartikan sebagai suatu ketidak jelasan atau bahaya. Gharar adalah *syak* atau keraguan pada apakah komoditi yang tidak ada, kedua, gharar khusus yang komoditi yang tidak diketahui spesifikasinya. Dalam ketentuan umum menjelaskan bahwa gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun penyerahannya.[49] Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa gharar terlarang karena adanya ketidak jelasan atau tingginya resiko yang harus dihadapi oleh pihak yang melakukan transaksi.

c. Riba

Riba dapat dikatakan sebagai penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Riba adalah nilai tambah dalam transaksi emas, perak dan seluruh jenis makanan, dan dapat pula dikatakan bahwa riba

[48] Sumar'in, "Pengukuran Spekulasi Di Pasar Modal Syariah" *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol. 1 No. 6, November (2023*): 680–93.

[49] Ahmad Azizi and Muhammad Syarif Hidayatullah, "Spekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah (Potensi Keberadaan Dan Solusi Penanganan)," *Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 1 (2021): 35–56.

mengambil harta tertentu selain harta yang di pinjam. Riba dibagi menjadi dua jenis yaitu riba fadl dan riba nasi'ah:

b) *Riba fadl (riba buyu')*

Yaitu riba yang timbul dari pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria kualitas yang sama (*mitslan bi mitslin*), jumlah yang sama (*sawa-an bi sawa-in*) dan waktu penyerahan yang sama (*yadan bi yadin*). Pertukaran semacam itu mengandung gharar, yaitu ketidak jelasan bagi kedua belah pihak tentang nilai setiap barang yang dipertukarkan.

c) Riba nasi'ah

Berasal dari kata (nasia) yang berarti menunda, menangguhkan atau menunggu, dan mengacu pada waktu yang diberikan kepada debitur untuk melunasi utangnya dengan memberikan tambahan atau premi. Oleh karena itu, riba nasi'ah mengacu pada bunga utang.[50]

Aktivitas perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur, spekulasi, riba, gharar dan hal yg terlarang lainnya dalam islam. Dalam pelaksanaannya harus diperhatikan beberapa Batasan berikut:

a. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara tunai (bay'naqd) artinya masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.

[50] Aryani Wiji Astuti, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Valuta Asing Pada Trading Binary Option* " (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo,2022), Hal.30.

b. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.
c. Harus dihindari jual beri bersyarat. Misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini, dengan syarat B harus membelinya Kembali tanggal tertentu di masa mendatang.
d. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
e. Tidak dibenarkan menjual barang yang dikuasai, dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak pemilikan.

Uang merupakan salah satu riba *fadhl,* maka kaidah-kaidah yang membawahi penukaran mata uang tergambarkan sebagai berikut: jika ditukar dengan jenis yang sama maka syaratnya ada dua:

a) Nilainya harus sama
b) Transaksinya secara langsung.

Dari penjelasan diatas jelas bahwa sesungguhnya spekulasi, gharar dan riba dilarang karena adanya Tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai islam. Praktek spekulasi dilarang dalam islam bukan karena ketidak pastian yang dihadapannya, melainkan niat dan cara orang mempergunakan ketidakpastian tersebut untuk meraih keuntungan.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti terhadap Money Changer Rambuti, meskipun transaksi telah dilakukan secara langsung atau dalam fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa dalam transaksi valuta asing harus tunai atau yang biasa disebut dengan

transaksi Spot, dan juga harus terbebas dari unsur spekulasi, gharar dan riba. namun pihak Manager Rambuti mengklarifikasi bahwa masih terdapat unsur spekulasi, dalam pelaksanaan transaksi, meskipun tidak begitu besar tetap saja hal itu tidak sesuai dengan ketentuan transaksi yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002. Kami memang masih menerapkan sistem mencari keuntungan dalam setiap transaksi di Rambuti ini tapi kami tidak mengambil keuntungan yang berlebihan, hanya sebatas wajar saja dan mengikut harga pasar pada umumnya ujar Manager Rambuti Bapak M. Riski. Tapi untuk gharar dan riba kami tidak melakukannya, karena kami sangat menghindari hal demikian. Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan ketidak jelasan, dan ketidak pastina. Karena tujuan kami untuk memberi kepercayaan dan Amanah kepada pelanggan[51]

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak M.Riski peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Arif, terkait bagaimana pelaksanaan transaksi di Money Changer ini menurut Bapak Arif, dan tanggapan beliau terkait hubungan transaksi valas dengan maqashid syariah. Bapak arif menjawab bahwa kaitan transaksi valas yang ada di Money Changer ini dengan maqashid syariah terkait penjagaan harta sudah bisa dikategorikan termasuk kepada maqashid syariah atau menjalankan maqashid syariah hanya saja terhalang dengan status Money Changer ini

[51] Wawancara dengan Bapak M.Riski Manger dan Pengelola Toko Rambuti, wawancara pada tanggal 13 Januari 2025

yang konvensional dan pelaksanaanya masih ingin mendapatkan keuntungan.[52]

4. **Bagaimana Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Transaksi Valuta Asing di Money Changer Rambuti**

Perbedaan nilai tukar mata uang suatu negara pada prinsipnya ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran mata uang tersebut. Nilai tukar merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian terbuka, mengingat pengaruhnya yang besar bagi neraca transaksi berjalan maupun bagi variabel-variabel makro ekonomi lainnya. Perubahan nilai tukar ini merupakan salah satu sumber ketidakpastian makro ekonomi yang dampaknya dapat memengaruhi baik negara maupun perusahaan. [53] Mengingat besarnya dampak fluktuasi kurs terhadap perekonomian, maka diperlukan satu manajemen kurs yang baik sehingga fluktuasi dapat diprediksi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan stabil. Ada beberapa factor yang dapat mempengaruhi kurs valuta asing yaitu:

a. Tingkat inflasi
b. Nilai ekspor dan impor
c. Suku bunga

[52] Wawancara dengan Bapak Arif Rahman selaku nasabah money changer Rambuti, wawancara pada tanggal 13 Januari 2025

[53] Hendrawati, "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat," *Jurnal Akuntansi* 11 (2017).

d. Tariff dan kuota (*trade barriers*)

e. Produktivitas.[54]

Nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya tidaklah statis, melainkan selalu bergerak naik turun. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:

a. Kondisi ekonomi suatu Negara

   Pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, dan kebijakan pemerintah dapat memengaruhi daya Tarik investasi suatu negara, sehingga berdampak pada nilai tukar mata uangnya.

b. Permintaan dan penawaran valas

   Semakin tinggi permintaan terhadap suatu mata uang, maka nilainya akan cenderung naik. Sebalinya jika penawaran lebih tinggi, nilainya akan cenderung turun.

c. Faktor politik

   Ketidakstabilan politik, konflik atau perubahan kebijakan pemerintah dapat memicu ketidakpastian dan menyebabkan fluktuasi nilai tukar.

d. Faktor psikologis

   Sentiment pasar, ekspektasi investor, dan berita ekonomi juga dapat memengaruhi pergerakan nilai tukar.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap Money Changer Rambuti, Bapak M. Riski selaku manager menjelaskan

[54] Josephine Wuri, "Fluktuasi Kurs Valuta Asing Di Beberapa Negara Asia Tenggara," *EXERO : Journal of Research in Business and Economics* Vol 1, no. 1 (2018), Hal 7.

bahwa fluktuasi nilai tukar memiliki dampak yang tidak terlalu signifikan terhadap transaksi valas di money changer rambuti.[55] Hal yang sama di sampaikan oleh teller Money Changer Rambuti yaitu kak Nur Anisa, mereka menjelaskan bahwa Ketika nilai tukar suatu mata uang mengalami perubahan, maka harga jual beli valas di Money Changer Rambuti juga akan berubah. Misalnya jika nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat melemah, maka harga jual dolar Amerika Serikat di Money Changer Rambuti akan naik dan begitu pula sebaliknya.[56]

Dalam hal ini saya tidak hanya melakukan observasi terhadap manager dan teller Money Changer Rambuti saja, namun saya juga melakukan observasi terhadap beberapa nasabah/pelanggan Money Changer Rambuti diantaranya pernyataan dari ibuk Dina Rahma bahwa beliau memberi informasi bahwa beliau sangat sering melakukan transaksi valas di Money Changer ini untuk berpergian liburan Bersama keluarga dan menukarkan uang untuk dikirimkan ke anak beliau yang sedang bersekolah di luar negeri. Beliau memberikan respon bahwa pelayanan di Money Changer Rambuti ini pelayanannya sangat ramah dan memberikan penjelasan yang sangat jelas mengenai kurs yang berlaku. Meskipun nilai tukar sedang fluktuatif, saya merasa transaksi saya berjalan lancer dan aman dan saya percaya dengan Money Changer ini, makanya sering melakukan transaksi disini ujar ibuk Dina memberi penjelasan kepada

[55] Wawancara dengan Bapak M. Riski, Manager dan Pengelola Toko Rambuti, wawancara pada 16 Januari 2025

[56] Wawancara dengan Kak Nur Anisa, Teller Money Changer Rambuti, wawancara pada 16 Januari 2025

peneliti terkait apa yang beliau rasakan terhadap kepuasannya bertransaksi di Money Changer Rambuti ini.[57]

Selanjutnya pernyataan dari Bapak Yogi Pratama pelanggan Money Changer Rambuti. Yang melakukan transaksi juga untuk keperluan berlibur ke luar negeri. Bapak yogi memberikan informasi bahwa beliau tidak begitu sering bertransaksi valuta asing tapi setiap kali melakukan transaksi valas beliau selalu datang ke Money Changer Rambuti ini, karena selain pelayanannya yang baik, kurs yang diberikan Money Changer ini cukup kompettitif dibandingkan dengan money changer lainnya ucap pak yogi. Namun juga ada pernah beliau temukan saat transaksi di Money Changer ini ada kalanya kursnya bagus ada kalanya tidak. Namun meskipun pernah kecewa bertransaksi di Money Changer Rambuti ini, beliau sangat merekomendasikan Money Changer ini.[58]

Selanjutnya pernyataan dari ibuk niken ariesta yang baru sekali bertransaksi di Money Changer Rambuti ini untuk keperluan mengirim uang ke saudaranya yang ada di luar negeri. Ibuk niken mengakui bahwa beliau tidak begitu mengerti dengan kurs transaksi baik kurs jual maupun kurs beli. Tapi beliau memberikan respon positif terhadap Money Changer Rambuti dimana pihak Money Changer, memberikan penjelasan dan

[57] Wawancara dengan ibuk Dina Rahma selaku Nasabah Money Changer, wawancara pada 7 Januari 2025

[58] Wawancara dengan Bapak Yogi Selaku Nasabah Money Changer. Wawancara pada tanggal 18 Januari 2025

pengertian yang sangat bisa dipahami dan dimengerti oleh ibuk niken sehingga ibuk niken mulai paham dengan arus transaksi valuta asing ini.[59]

Jadi berdasarkan uraian di atas dan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang terjadi di Money Changer ini tidak terlalu berpengaruh terhadap pelaksanaan transaksi Money Changer ini. Kak Nur Anisa selaku teller Money Changer juga telah memberikan penjelasan bahwa naik dan turunya Dolar (USD) terhadap kurs jual dan kurs beli tidak selalu dapat memengaruhi transaksi valas yang terjadi di Money Changer Rambuti.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jabarkan di atas, berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, dalam proses transaksi valas di Money Changer Rambuti menentukan harga jual dan harga beli pada saat transaksi berlangsung kemudian objek transaksi jual beli diserah terimakan pada saat itu juga. Tatacara melakukan transaksi valas pun berlangsung cepat dengan cara pelanggan atau nasabah yang langsung mendatangi Money Changer dan menanyakan nilai tukar, setelah nasabah sudah sepakat dengan nilai yang telah disepakati, maka terjadilah transaksi valuta asing tersebut dengan melakukan pembayaran langsung. Hal ini dikarenakan persyaratan dan tatacara transaksi yang mudah sudah diterapkan oleh pihak Money Changer Rambuti, sehingga membuat transaksi yang terjadi begitu cepat dan mudah.

[59] Wawancara dengan ibuk Niken Ariesta selaku Nasabah Money Changer, wawancara pada tanggal 18 Januari 2025

Dilihat dari perspektif Fatwa DSN-MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002 dalam ketentuan transaksi valas ada beberapa ketentuan tentang transaksi valas, ada beberapa yang harus dijadikan pedoman. Berdasarkan hal tersebut yang menyatakan bahwa apabila transaksi mata uang asing berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar kurs yang dilakukan secara tunai. Maka dapat dilihat dari mekanisme transaksi valas yang dilakukan Money Changer Rambuti secara keseluruhan belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO.28/DSN-MUI/III/2002.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa analisis pelaksanaan transaksi valuta asing di Money Changer Rambuti, pelaskanaannya menurut Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002, belum sesuai dimana masih ada terdapat spekulasi didalam pelaksanaanya seperti tujuan untuk memperoleh keuntungan yang lebih dengan memanfaatkan fluktuasi nilai tukar yang tidak terduga. Ketidak sesuai an ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi pengguna jasa Money Changer. Sedangkan pelaksanaan transaksi valuta asing berdasarkan Maqashid Syariah terkait penjagaan harta sudah sesuai, dimana pihak Money Changer selalu mencatat bukti transaksi, jumlah transaksi, kapan transaksi dilakukan di pembukuan dan nota transaksi yang dilakukan pada saat itu, yang berguna untuk penjagaan harta dan pengembangan harta serta meningkatkan kepercayaan nasabah, dan untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman antara Pihak Money Changer Rambuti dengan Pelanggan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil akhir skripsi ini peneliti ingin memberikan saran-saran kepada berbagai pihak dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kearah yang lebih baik, diantaranya saran-saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan di atas maka Penulis menyarankan kepada pihak Money Changer agar melaksanakan transaksi valuta asing secara *Kaffah* (keseluruhan) sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002. Serta dalam pelaksanaanya terhadap Maqashid Syariah terkait penjagaan harta lebih di tingkatkan lagi baik dari segi pencatatan transaksi, pengelolaan transaksi dan pengembangan harta agar lebih baik lagi kedepannya.
2. Bagi para pelanggan diharapkan untuk lebih waspada walau di Money Changer Rambuti sangat mudah dan cepat melakukan jual beli valuta asing, pelanggan juga harus lebih teliti dan mengawal pihak Money Changer agar lebih baik lagi dalam menjalankan jual beli valas tersebut.sehingga transaksi jual beli akan lebih aman dan nyaman lagi bagi kedua belah pihak.

# DAFTAR PUSTAKA


Abdi Wijaya. "Cara Memahami Memahami Maqashid Al-Syariah." *Al-Daulah* 4, No. 2 (2015): .

Abdul Wahab Afif. "Teori Umum Tentang Fatwa Dsn Mui," 2000.

Arnes, Okto Viandra. "Analisis Fatwa Dsn-Mui No.28/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang." *Dsn-Mui*, No. 28 (2002):.

ASTUTI, ARYANI WIJI. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Valuta Asing Pada Trading Binary Option Skripsi" 1 (2022).

Audina, Safera. *Implementasi Transaksi Valas Menurut Fatwa DSN MUI No 28/DSN-MUI/III/2002 (Studi Kasus Di Money Changer Metro)*. *Braz Dent J.* Vol. 33, 2022.

Azizi, Ahmad, And Muhammad Syarif Hidayatullah. "Spekulasi Dalam Transaksi Pasar Modal Syariah (Potensi Keberadaan Dan Solusi Penanganan)." *Jurnal Hukum Ekonomi* 7, No. 1 (2021): .

Cut Nova Rianda. "Pasar Valuta Asing Serta Analisis Pengelolaan Valuta Asing Di Indonesia." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 2019,.

Dahri, Muhammad, Asaruddi Akbar, And Muhammad Arsyam. "Konsep Dasar Ekonomi Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam." *Osfpreprints*, No. Ddi (2021)..

Fathoni, Nur. "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, No. 1 (2013):.

Fatwa DSN-MUI. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 28/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)." *Oxford University Press*, 2002,.

Gema Achmad Ramadhan. *Perspektif Maqashid Syariah Tentang Penggunaan Dagcoin Dalam Transaksi*. *Pendidikan Islam*, 2019.

Hendrawati. "Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat." *Jurnal Akuntansi* 11 (2017).

Hidayah, Nur. *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional: Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia*, 2019. Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/50564/1/Buku Fatwa-Fatwa DSN Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah Di Indonesia.Pdf.

Ibadillah, Muhammad Nazieh. "Konsep Pertukaran Mata Uang Dalam Islam." *Al Fatih: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2019): 1–16.

Nurhalizah, Siti, Talitha Nabilah, Zia Sidqurrahman, And Ilham Nurjaman. "Fiqh Valuta Asing Syariah 1." *Gunung Djati Conference Series* 42, No. 1 (2024): .

Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-Border* 4, No. 2 (2021): 201–16.

Rosida, Nikmatul Laila. “Jual Beli Mata Uang Pada Money Changer Di Kabupaten Ponorogo Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 28/Dsn-Mui/Iii/2002” 3, No. 2 (2018):.

Sahara, Rita. “Transaksi Valuta Asing Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Masters Thesis*, 2020,.

Shelemo, Asmamaw Alemayehu. “No Titleimplementasi Maqashid Syariah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Pt. Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Operasional (Klso) Parepare.” *Nucl. Phys.* 13, No. 1 (2023): 104–16.

“STIKOMP-Undergraduate-70-BAB II,” N.D.

Sumar’in. “Pengukuran Spekulasi Di Pasar Modal Syariah” 1, No. 6 (2023):.

Sutejo, Khasanah Trisna Putri. “Analisis Transaksi Online Valuta Asing Pada Aplikasi Trading Olymp Trade Perspektif Fatwa DSN MUI No 28/DSN-MUI/III/2002.” *Kaos GL Dergisi* 8, No. 75 (2020):

Syaripudin, Enceng Iip, Deni Konkon Furkony, Merry Maulin, And Hasan Bisri. “Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Transaksi Dalam Ekonomi Syari’Ah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, No. 2 (2023):.

Tarsi. “Pasar Uang Dan Valuta Asing Konvensional Dan Yang Berbasis Syariah,” 2013, 4–5.

Taufik, Mohammad, And Ihsan Eridian. “Studi Kelayakan Bisnis Money Changer Di Kota Bandung Skripsi.” *Studi Kelayakan Bisnis Money Changer Di Kota Bandung*, 2017, 1–27.

Toha Munir, Moh., And Misno. “Foreign Exchange Trading Menurut Dewan Syariah Nasional Nomor 28/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).” *An Nuqud* 1, No. 2 (2022):.

Umam, Khotibul. “Jual Beli Valuta Asing Dalam Ekonomi Islam.” *Syi`Ar Iqtishadi : Journal Of Islamic Economics, Finance And Banking* 4, No. 2 (2020):.

Wuri, Josephine. “Fluktuasi Kurs Valuta Asing Di Beberapa Negara Asia Tenggara.” *EXERO : Journal Of Research In Business And Economics* 1, No. 1 (2018).

Yanuardin. *Sistem Transaksi Dan Keuangan Islam*. Edited By Andri Nurwandri. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*. 2024th Ed. Bandung: Widina Media Utama, 2014.

Yusriadi Ibrahim. “Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 10, No. 2 (2021):

# LAMPIRAN

## Lampiran 1: SK Pembimbing

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**
Nomor: 334.3/Un.26.3/HK.00.5/09/2024

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **Tisa Julianti** NIM. **3321270** tanggal 12 September 2024;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Pengaruh Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Kinerja Ekspor Impor Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia)"**

Kedua : Menunjuk saudara:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **Dr. H. Asyari, S.Ag, M.Si** |
| NIP | : | 197403251999031003 |
| Pangkat/Gol.Ruang | : | Pembina Utama Muda/ IV/c/ Lektor Kepala |
| Bidang Keahlian Pokok | : | Ilmu Ekonomi |
| Memberi Mata Kuliah | : | Ekonomi Mikro Syariah |
| Untuk Tugas | : | Pembimbing |

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 12 September 2024
Dekan,

ADLI ALFIN

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

## Lampiran 2 : Surat Keterangan Bebas Plagiat

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
UPT PERPUSTAKAAN
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi – Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam – Sumatera Barat – Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : pustaka.uinbukittinggi.ac.id | Email : pustaka.lainbukittinggk@gmail.com

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

No.B.330 /Un.26.8/HM.02.2/01/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | TISA JULIANTI |
| NIM | : | 3321270 |
| Fakultas / Jurusan | : | FEBI / SI PERBANKAN SYARIAH |
| Judul | : | ANALISIS PELAKSANAAN TRANSAKSI VALUTA ASING DI MONEY CHANGER RAMBUTI BUKITTINGGI MENURUT FATWA DAN MUI NO 28/DSN-MUI/2022 DAN MAQASHID SYARIAH |

Dengan deteksi plagiarisme untuk karya ilmiah mahasiswa (Jurnal) sebanyak 11% dengan demikian karya ilmiah yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan **BEBAS PLAGIAT.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Bukittinggi, 05 Februari 2025**
**Kepala UPT Perpustakaan,**

**Dewi Anggraini, S.IP**
**NIP. 197707102005012009**

## Lampiran 3: Surat Keterangan Bebas Tunggakan Uang Kuliah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
SK Pendirian: Perpres No. 85 Tahun 2022 Tanggal 8 Juni 2022

**SURAT KETERANGAN**
**BEBAS TUNGGAKAN UANG KULIAH**

Nomor : 0366/In.26/KU.00.1/02/2025

Bendahara Penerimaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

| | |
|---|---|
| **Nama** | **: TISA JULIANTI** |
| **NIM** | **: 3321270** |
| **Program Studi** | **: Perbankan Syariah** |
| **Fakultas** | **: Ekonomi dan Bisnis Islam** |

Telah memenuhi persyaratan untuk mendaftar Munaqasah Semester Ganjil TA 2024/2025 dan dinyatakan BEBAS tunggakan uang kuliah sampai pembayaran bulan Desember 2024.

Bukittinggi,06 Februari 2025

Bendahara Penerimaan,

Sheila Ranubi, SE
NIP.199308252022032002

## Lampiran 4: Surat Selesai Penelitian

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

NO.001/MC.RAMBUTI/I/2025

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Nur Anisa

Jabatan : Teller Money Changer

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan dibawah ini:

Nama : Tisa Julianti

NIM : 3321270

Asal Sekolah : Universitas Islam Negeri Sjech. M.Djamil Djambek Bukittinggi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : ***"Analisis Pelaksanaan Transaksi Valuta Asing di PT. Rambuti Valuta Asing Bukittinggi Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. No: 28/DSN-MUI/III/2002 dan Maqashid Syariah"***

Benar telah melaksanakan kegiatan penelitian di Money Changer Rambuti, penelitian tersebut telah dilaksanakan mulai dari 13 Desember 2024 s.d 13 Januari 2025.

Demikian surat keterangan kegiatan penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 25 Januari 2025

**Money Changer Rambuti**

**Nur Anisa**

**Teller Money Changer**

Money Changer Rambuti

Jl. Minang Kabau No.35 Kel. Benteng Pasar Atas Kec. Guguk Panjang , Kota Bukittinggi

**Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan**

## Daftar Pertanyaan Wawancara

Nama : Tisa Julianti

Nim : 3321270

Prodi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Transaksi Valuta Asing di Money Changer Rambuti Bukittinggi Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 28/DSN- MUI/III/2002 dan Maqashid Syariah

A. Wawancara Interview Kepada Kepala Operasional Money Changer Dan pegawai PT Money Changer Rambuti

1. Dapatkah Bapak/Ibuk Menjelaskan secara singkat tentang Profil dan sejarah Money Changer Rambuti di bukittinggi?
2. Apa alasan Bapak/ibuk Mendirikan Money Changer Rambuti ini?
3. Bagaimana perkembangan transaksinya dari tahun ke tahun?

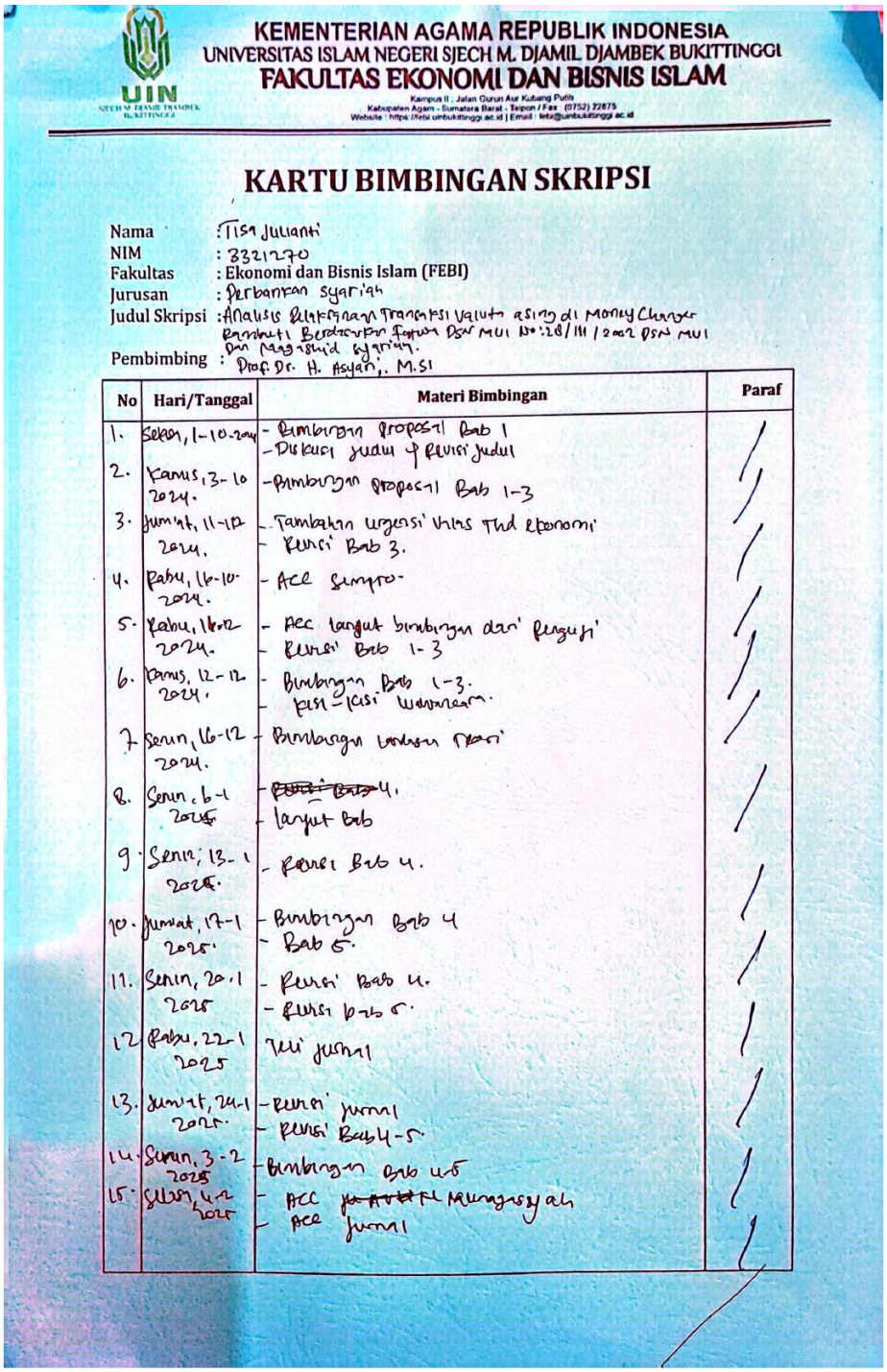
- Pertanyaan Terkait Pelaksanaan Transaksi Valuta Asing di Money Changer Rambuti
  1. Bagaimana Proses pelaksanaan transaksi yang terjadi di PT Rambuti ini?
  2. Bagaimana Money Changer menghitung keuntungan yang diperoleh dari transaksi valuta asing? Apakah ada batasan maksimal keuntungan yang boleh diambil?
  3. Berapakah jumlah mata uang asing yang di perdagangankan oleh Money Changer dan apa saja jenisnya?
  4. Apa saja jenis layanan yang ditawarkan oleh Money Changer Rambuti?
  5. Bagaimana Prosedur umum transaksi valuta asing di Money Changer ini?

6. Apakah ada perbedaan prosedur transaksi tunai dan non tunai?
7. Digunakan untuk apa saja biasayanya mata uang yang diperjual belikan di Money Changer?
8. Apakah ada transaksi yang tidak selesai dalam 1 atau 2 hari kerja?

Wawancara kepada pelanggan/ nasabah yang melakukan transaksi Valuta Asing di Money Changer Rambuti

1. Kapan saja biasanya Anda melakukan transaksi valuta asing? (misal: sebelum bepergian, menerima kiriman uang dari luar negeri) ?
2. Hal apa yang membuat anda bertransaksi jual beli valas di Money Changer Rambuti?
3. Seberapa sering anda melakukan transaksi jual beli valuta asing di money changer Rambuti?
4. Adakah ketentuan yang menurut anda dirasa tidak nyaman dalam melakukan transaaksi valuta asing di Money Changer Rambuti?
5. Apa yang menjadi pertimbangan utama Anda dalam memilih Money Changer ini? (misal: lokasi, kurs, keamanan, reputasi)?
6. Bagaimana yang anda rasakan terkait pelaksanaan transaksi di Money Changer Rambuti ini?

**Lampiran 6: Kartu Bimbingan**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

# KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tisa Julianti
NIM : 3321270
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Jurusan : Perbankan syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Ribh Fadhl dan Transaksi Valuta asing di Money Changer Ramai Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 28/III/2002 DSN MUI dan Maqashid syariah.
Pembimbing : Prof. Dr. H. Asyari, M.Si

| No | Hari/Tanggal | Materi Bimbingan | Paraf |
|---|---|---|---|
| 1. | Selasa, 1-10-2024 | - Bimbingan Proposal Bab 1<br>- Diskusi judul & Revisi judul | |
| 2. | Kamis, 3-10-2024. | - Bimbingan Proposal Bab 1-3 | |
| 3. | Jum'at, 11-12-2024. | - Tambahan Legenda Variabel Thd Ekonomi<br>- Revisi Bab 3. | |
| 4. | Rabu, 16-10-2024. | - ACC Sempro. | |
| 5. | Rabu, 16-12-2024. | - ACC lanjut bimbingan dari Penguji<br>- Revisi Bab 1-3 | |
| 6. | Kamis, 12-12-2024. | - Bimbingan Bab 1-3.<br>- Revisi Variabel. | |
| 7. | Senin, 16-12-2024. | - Bimbingan Lanjutan Revisi | |
| 8. | Senin, 6-1-2025 | - ~~Revisi Bab~~ 4.<br>- lanjut Bab | |
| 9. | Senin, 13-1-2025. | - Revisi Bab 4. | |
| 10. | Jum'at, 17-1-2025. | - Bimbingan Bab 4<br>- Bab 5. | |
| 11. | Senin, 20-1-2025 | - Revisi Bab 4.<br>- Revisi bab 5. | |
| 12. | Rabu, 22-1-2025 | - Uji Jurnal | |
| 13. | Jum'at, 24-1-2025. | - Revisi Jurnal<br>- Revisi Bab 4-5. | |
| 14. | Senin, 3-2-2025 | - Bimbingan Bab 4-5 | |
| 15. | Selasa, 4-2-2025 | - ACC ~~ke Ujian~~ Munaqasyah<br>- ACC Jurnal | |

Dipindai dengan CamScanner

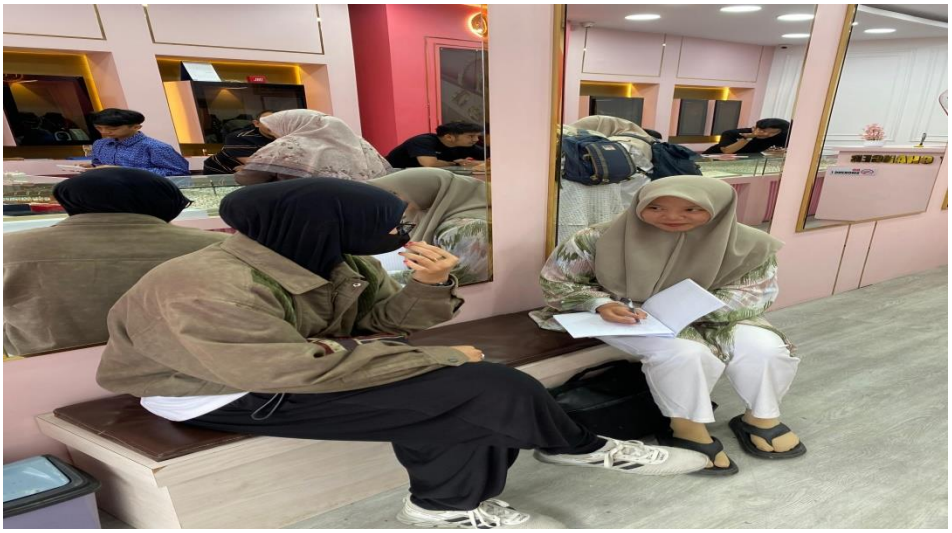
## Lampiran 7: Foto Dokumentasi Penelitian











# DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## I. INFORMASI PRIBADI

| | |
|---|---|
| Nama Lengkap | : Tisa Julianti |
| NIM | : 3321270 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Mudik Liki/30 Juli 2001 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Alamat | : Jorong Mudik Liki, Kenagarian Kurai, Kec. Suliki, Kab. Lima Puluh Kota |
| Nama Ayah | : Son Hendri |
| Nama Ibu | : Wilda Fialti |
| Email | : thisajulianti300701@gmail.com |

## II. INFORMASI PENDIDIKAN

1. PAUD : Nurhidayani Mudik Liki
2. TK : Pertiwi Mudik Liki
3. SD : SDN 02 Kurai
4. SMP : SMPN 01 Suliki
5. SMK : SMKN 2 Guguak
6. Sarjana : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi